

 e-starlitbang.tapinkab.go.id

 estarlitbang\_tapin

# **Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tapin**



**Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tapin**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1    Gambaran Umum Daerah .....	1
1.1.1 Perekonomian.....	2
1.1.2 Sarana dan Prasarana .....	4
1.1.3 PDRB Kabupaten Tapin.....	6
1.2 Dasar Hukum .....	10
1.3 Kerangka Pemikiran .....	11
II. KONDISI SIDA SAAT INI.....	13
2.1 Kerangka Umum yang kondusif bagi Inovasi.....	14
2.2 Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi Inovasi .....	15
2.3 Kolaborasi bagi Inovasi dan Difusi Inovasi .....	16
2.4 Budaya Inovasi.....	17
2.5 Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Kluster Industri Daerah dan Nasional .....	18
2.6 Keselarasan dengan Perkembangan Global .....	18
III. KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI .....	20
3.1 Arah dan Kebijakan Daerah.....	20
3.2 Visi dan Misi.....	20
3.2.1 Visi .....	20
3.2.2 Misi.....	21
3.3 Tahapan dan Prioritas RPJM (2021-2026).....	23
3.4 Overview Smart City .....	29
3.4.1 Visi dan Misi Smart City Kabupaten Tapin .....	34
3.4.2 Program Unggulan Smart City Kabupaten Tapin .....	41
IV. TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA.....	43
4.1    Fokus Penguatan SIDA Kabupaten Tapin.....	43

4.2.	Kondisi HLS dan RLS di Kabupaten Tapin .....	46
4.2.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) .....	46
4.2.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	53
4.3.	Hubungan Dokumen Smart City dan Roadmap SIDA .....	59
V.	INOVASI BIDANG PENDIDIKAN .....	63
5.1	Ekosistem Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Inovasi pada Bidang Pendidikan .....	63
VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa.....	75
6.1	Strategi Penguatan SIDa .....	75
6.2	Arah Penguatan Kebijakan SIDa.....	75
6.3	Rencana Aksi .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Luas dan Luas Wilayahnya Wilayah Kabupaten Tapin .....	1
Tabel 1. 2 Distribusi PDRB Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2021.....	7
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin .....	20
Tabel 3. 2 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Tapin .....	21
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	22
Tabel 3. 4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tapin 2018-2023 .....	27
Tabel 4. 1 Data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin tahun 2010-2021 .....	46
Tabel 4. 2 APK dan APM SD tahun 2021 .....	48
Tabel 4. 3 APK dan APM SMP tahun 2021 .....	48
Tabel 4. 4 APK dan APM SMP tahun 2021 .....	49
Tabel 4. 5 Alasan Putus Sekolah .....	50
Tabel 4. 6 Capaian Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin .....	52
Tabel 4. 7 Data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin tahun 2010-2021 .....	54
Tabel 4. 8 Penduduk 25+ menurut ijazah tertinggi yang dimiliki per kabupaten Kota se Kalimantan Selatan tahun 2021 .....	56
Tabel 4. 9 Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin .....	57
Tabel 4. 10 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan .....	58
Tabel 5. 1 Ekosistem SIDA Kabupaten Tapin.....	67
Tabel 6. 1 Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Tapin .....	76
Tabel 6. 2 Rencana Aksi.....	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Pertumbuhan HLS tahun 2010-2021 .....	47
Grafik 4. 2 Pertumbuhan RLS tahun 2010-2021 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bendungan Tapin, yang merupakan salah satu kebanggaan Masyarakat Kabupaten Tapin .....	6
Gambar 1. 2 Distribusi PDRB Kabupaten Tapin (menurut lapangan usaha) .....	8
Gambar 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin .....	9
Gambar 1. 4 Kerangka Pemikiran Updating SIDA Kabupaten Tapin .....	12
Gambar 3. 1 Sebaran Quikwins Smart City Kabupaten Tapin di setiap Dimensi .....	41
Gambar 3. 2 Status Aplikasi Quikwins Smart City Kabupaten Tapin .....	42
Gambar 4. 1 Target Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah .....	46
Gambar 4. 2 Target Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	53

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Daerah

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2<sup>o</sup>11'40" – 3<sup>o</sup>11'50" Lintang Selatan dan 114<sup>o</sup>4'27" – 115<sup>o</sup>3'20" Bujur Timur. Kabupaten Tapin dengan luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup> (4,23% luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan), dengan Ibukotanya Rantau dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Secara administratif Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan, yaitu sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Luas dan Luas Wilayahnya Wilayah Kabupaten Tapin

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
Binuang	Binuang	8	3	132,39
Hatungun	Hatungun	8	0	95,60
Tapin Selatan	Tambarangan	10	1	153,44
Salam Babaris	Salam Babaris	6	0	72,80
Tapin Tengah	Pematang Karang Hulu	17	0	309,56
Bungur	Bungur	12	0	91,26
Piani	Miawa	8	0	200,09
Lokpaikat	Lokpaikat	8	1	93,89
Tapin Utara	Rangda Malingkung	12	4	32,34
Bakarangan	Bakarangan	12	0	62,57
Candi Laras Selatan	Baringin	12	0	249,61
Candi Laras Utara	Margasari Ilir	13	0	681,40
Kabupaten Tapin		126	9	2.174,95

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021

Posisi Kabupaten Tapin sangat strategis karena di bagian timur nya terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan bagian baratnya terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Tapin juga merupakan pintu gerbang Kawasan Banua Enam.

### **1.1.1 Perekonomian**

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang potensial dari segi sumber daya alam. Tahun 2021 kontribusi PDRB Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri pengolahan. Pertambangan dan pertanian masih merupakan dua sektor yang paling dominan di Kabupaten Tapin. Berdasarkan data PRDB Kabupaten 2021, pertambangan memiliki share 28,45% dari PDRB Tapin, sedangkan pertanian dengan share 18,93%. Namun demikian, sektor pertambangan merupakan sektor yang tidak terbaharukan dan cenderung menipis, Kabupaten Tapin berusaha untuk mengembangkan sektor lain yang sustainable. Salah satunya adalah pertanian, industri dan pariwisata.

Pertanian masih merupakan identitas masyarakat Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin masih merupakan daerah strategis sebagai lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tapin mendorong kaum millennial berkiprah di sektor pertanian dengan berbagai inovasi. Kabupaten Tapin dengan luas wilayah sekitar 2.174,95 km<sup>2</sup>, sekitar 65% lahannya adalah diperuntukkan sebagai lahan pertanian, 12% pertambangan, dan 23% perkebunan. Berdasarkan data ini, sektor pertanian lebih mendominasi dan menyerap tenaga kerja hingga 40% dibanding sektor lain. Salah satu unggulan di Kabupaten Tapin adalah yaitu cabai rawit hiyung, varietas lokal khas Kabupaten Tapin. Cabai ini disebut-sebut memiliki tingkat kepedasan 17 kali lipat dari cabe rawit biasa.

Sebagaimana visi jangka menengah daerah yang diusung oleh kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin adalah “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”. Dimana diantara misinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa; dan memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara

berkelanjutan; terlihat jelas arah pembangunan Kabupaten Tapin adalah berfokus pada sektor pertanian dan pariwisata.

Kabupaten Tapin sebagai salah satu kabupaten penyangga tanaman pangan (khususnya padi), pada tahun 2021 mampu menghasilkan padi sawah sebanyak 410.374 ton dan padi ladang 13.324 ton. Lumbung padi sawah di Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Tapin Tengah, yakni mampu memproduksi sebanyak 96.645 ton. Padi ladang, kebanyakan dihasilkan di Kecamatan Piani, yakni mencapai 6.940 ton. Bawang merah adalah salah satu jenis tanaman sayuran yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Kebanyakan bawang merah didatangkan dari pulau Jawa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Tapin sudah mulai menanam bawang merah ini. Walaupun jika dibanding tahun 2020, luas panen 2021 makin berkurang yakni hanya 6.5 Ha dengan produksi 40.5 ton. Luas panen cabai rawit di Kabupaten Tapin pada 2021 meningkat dibanding 2020, yakni menjadi 479.3 Ha. Produksi juga meningkat menjadi 2.015,7 ton. Untuk tanaman buah-buahan di Kabupaten Tapin tahun 2021 didominasi oleh produksi jeruk siam (keprok) dengan produksi mencapai 25.965,13 ton, disusul produksi buah pisang yang mencapai 7.420,14 ton dan mangga 2.133,54 kwintal.

Produksi perkebunan pada tahun 2021 didominasi oleh kelapa sawit dengan jumlah produksi sekitar 58346,83 ton dengan diikuti oleh tanaman karet dengan jumlah 8138,37 ton. Perkembangan terakhir karet dan kelapa sawit menjadi salah satu komoditi terbaik yang dihasilkan oleh Kabupaten Tapin yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Selain itu komoditas yang dapat menjadi salah satu pendapatan ekonomi daerah dari kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Tapin, adalah batubara.

Jumlah unit usaha di sektor industri di Kabupaten Tapin tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,3% menjadi 7.216 unit usaha dibanding tahun 2020 yang sebanyak 7.123 unit usaha. Pada tahun 2021 kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebanyak 6.260 unit usaha (86,75%). Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri mencapai 14.050 pekerja di tahun 2021, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebanyak 13.911 pekerja. Nilai investasi yang tersalur ke sektor industri mencapai 44.858,31 milyar rupiah di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,85% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan nilai produksi sektor industri di 2021 mencapai 184,99 milyar atau meningkat 2,17% dibanding nilai produksi tahun 2020.

Sebagai gambaran indikator ekonomi makro di Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut; persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin adalah 3,60%; Tingkat Kedalaman Kemiskinan 0,28%; Tingkat Keparahan Kemiskinan 0,04%; Tingkat Pengangguran Terbuka 6,92%; Laju Pertumbuhan Ekonomi 3,41%; dan Indeks Pembangunan Manusia 70,31.

### **1.1.2 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Tapin antara lain meliputi, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan air bersih, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, hotel dan rumah makan, dan tempat ibadah dan waduk.

#### **a. Sarana dan Prasarana Transportasi**

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Tapin adalah sepanjang 723,26 Km, yang terdiri dari 88,99 Km jalan negara, 17,12 Km jalan provinsi, dan 617,15 Km jalan kabupaten. Berdasarkan jenis permukaannya dari 617,15 Km jalan kabupaten, sebagian besar jalan kabupaten yang ada adalah jalan aspal yaitu 452,92 Km, kemudian kerikil 77,85 Km, jalan tanah 47,42 Km, dan jalan cor 38,92 Km. Jika dirinci berdasarkan kondisi jalan, jalan dengan kondisi baik adalah 317,3 Km, kondisi sedang 91,4 Km, kondisi rusak 89,64 Km, dan kondisi rusak berat 118,81 Km (data BPS Kabupaten Tapin 2021).

Jumlah kendaraan yang teregistrasi di UPPD Rantau adalah sebanyak 53.180 buah, dengan rincian kendaraan penumpang 6.117 buah, bus 139 buah, kendaraan barang 2.544 buah, kendaraan khusus 38 buah, dan sepeda motor roda 2 dan roda 3 sebanyak 44.342 buah (Data BPS Kabupaten Tapin 2021).

#### **b. Prasarana Listrik dan Air Bersih**

Secara umum listrik PT PLN telah menjangkau seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tapin (100% terlayani dari 135 desa/kelurahan). Jumlah pelanggan listrik PT PLN di Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebanyak 61.766 pelanggan, dengan total produksi listrik sebesar 93.369.813,28 Kwh. Sedangkan untuk air bersih disuplay oleh PDAM Kabupaten Tapin. Jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kabupaten Tapin adalah 20.163 pelanggan. Sedangkan air yang disalurkan adalah sebanyak 4.373.447 m<sup>3</sup>. Jumlah desa/kelurahan yang telah dialiri cakupan PDAM adalah sebanyak 90 Desa/kelurahan (66,6%) dari 135 Desa/Kelurahan. Sedangkan sisanya 45 desa/kelurahan (33,3%) masih belum dapat dilayani oleh PDAM.

c. Prasarana Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi baik itu berupa data dan suara di Kabupaten Tapin sebagian besar di dilayani oleh operator selular, yaitu antara lain Telkomsel, Indosat, dan XL. Selain itu beroperasi juga layanan Indihome milik PT Telkom. Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah BTS yang beroperasi di Kabupaten Tapin ada sebanyak 32 buah.

d. Prasarana Pendidikan

Jumlah fasilitas sekolah yang ada di Kabupaten Tapin, meliputi 126 buah TK, 178 SD buah, 26 Buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 8 buah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 3 Buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan yang berada di bawah Kementerian Agama adalah 9 buah RA, 8 buah MI Negeri, 8 Buah MI Swasta, 6 buah MTs Negeri, 8 MTs Swasta, 3 buah MA Negeri, 4 Buah MA Swasta.

e. Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tapin meliputi 2 rumah sakit umum, 3 poliklinik dan 13 puskesmas, 28 puskesmas pembantu yang tersebar disemua kecamatan. Fasilitas kesehatan lainnya adalah Apotek sebanyak 10 buah dan 222 Posyandu.

f. Prasarana Hotel dan Rumah Makan

Jumlah fasilitas akomodasi hotel/losmen yang terdapat di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 10 hotel dan losmen dengan jumlah kamar sebanyak 107 buah. Sebagian besar berada di Kecamatan Tapin Utara, sedangkan rumah makan/restoran yang tercatat adalah sebanyak 94 buah yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Tapin Utara sebanyak 68 buah.

g. Prasarana Tempat Ibadah

Tempat ibadah yang ada di Kabupaten Tapin adalah sebanyak 134 buah Mesjid dan 537 buah Mushola, dan 1 Gereja.

h. Bendungan Tapin

Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya merupakan bendungan kebanggaan masyarakat Kabupaten Tapin, yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2015 dan selesai pada 2020. Total anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 986 miliar. Bendungan Tapin ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Februari 2021. Banyak manfaat yang didapat dari bendungan ini. Manfaat pertama adalah memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi. Kedua, mampu mereduksi banjir. Ketiga, menjadi penyedia air baku, selain

itu juga bisa menjadi sumber air untuk pembangkit listrik, dan untuk pariwisata. Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta m<sup>3</sup> air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 Ha, dan juga menyediakan air baku 0,50 m<sup>3</sup> per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt. Dengan keberadaan bendungan ini diharapkan nantinya menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Selain itu, Bendungan Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Tapin.



Gambar 1. 1 Bendungan Tapin, yang merupakan salah satu kebanggaan Masyarakat Kabupaten Tapin

### 1.1.3 PDRB Kabupaten Tapin

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Gambaran PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 2 Distribusi PDRB Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2021

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	21,06	20,45	18,93
Pertambangan dan Penggalian	27,18	26,64	28,45
Industri Pengolahan	6,81	6,65	6,82
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,32	0,31
Konstruksi	5,82	5,85	5,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,80	10,63
Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,32	3,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,44	2,46
Informasi dan Komunikasi	3,70	3,98	3,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,23	1,30	1,27
Real Estate	1,42	1,51	1,49
Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,83	8,08	7,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	5,44	5,42
Jasa Lainnya	1,88	1,99	2,10
PDRB	0,96	0,99	0,95
	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021




Gambar 1. 2 Distribusi PDRB Kabupaten Tapin (menurut lapangan usaha)

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021

Tabel 1.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Harga Konstan

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHK (Persen)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5,36	-4,34	-1,57
Pertambangan dan Penggalian	3,00	-2,04	5,82
Industri Pengolahan	4,29	-4,29	4,37
Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,38	4,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	-0,33	3,48
Konstruksi	4,73	-0,68	2,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	-0,23	1,27
Transportasi dan Pergudangan	4,89	-1,6	4,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	-0,87	5,62
Informasi dan Komunikasi	4,52	7,42	7,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	5,85	-1,34
Real Estate	3,68	2,97	3,09
Jasa Perusahaan	4,81	-2,64	5,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,81	0,96	3,21
Jasa Pendidikan	3,98	-0,38	4,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,66	2,11	9,13
Jasa Lainnya	1,64	-0,68	1,30
PDRB	4,24	-1,49	3,41

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021



Gambar 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021

Keterangan:

- A = Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
- B = Pertambangan dan Pengalihan
- C = Industri Pengolahan
- D = Pengadaan Listrik dan Gas
- E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F = Konstruksi
- G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H = Transportasi dan Pergudangan
- I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J = Informasi dan Komunikasi
- K = Jasa Keuangan dan Asuransi
- L = Real Estate
- M = Jasa Perusahaan
- N = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- O = Jasa Pendidikan
- P = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Q = Jasa lainnya

Secara umum sektor pertambangan dan pertanian masih merupakan sektor yang paling memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapin, dimana sektor pertambangan memiliki porsi 28,45%, pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki porsi 18,93%, disusul sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 10,63%. Secara pertumbuhan sektor pertambangan pertumbuhannya positif 5,83%, namun sektor pertanian perikanan, dan kehutanan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -1,57%. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pertumbuhannya 1,27%. Laju pertumbuhan terbesar pada PDRB Kabupaten Tapin adalah pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,13%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,32%. Hal ini tentu sejalan dengan kondisi Pandemi Covid-19, dimana layanan kesehatan dan informasi/telekomunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dimasa pandemi.

## 1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Roadmap SIDA, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum mengacu pada peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan bersama ini dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
  7. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

### **1.3 Kerangka Pemikiran**

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu bagaian dari perwujudan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. UU tersebut menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis. Fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. Penguatan inovasi di daerah, didukung dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan Bersama tersebut mendefinisikan SIDa yaitu keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek menjelaskan tugas provinsi dalam kerangka SIDa adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, yang meliputi identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa, analisis potensi sinergi kebijakan, dan memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDa. Karena itulah revisi terhadap Roadmap SIDa yang ada tersebut menjadi penting untuk dilakukan.



Gambar 1. 4 Kerangka Pemikiran Updating SIDa Kabupaten Tapin

## II. KONDISI SIDA SAAT INI

Ketentuan rinci tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tercantum dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Disebutkan didalam peraturan bersama tersebut, bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Ruang lingkup penguatan SIDa sesuai peraturan tersebut meliputi kebijakan penguatan SIDa, penataan unsur SIDa, dan pengembangan SIDa. Dalam konteks provinsi, gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Adapun kebijakan penguatan SIDa dimaksud, disusun oleh Tim Koordinasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang beranggotakan unsur pemerintah dan lembaga/organisasi terkait.

Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam Roadmap Penguatan SIDa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Roadmap Penguatan SIDa sendiri memuat kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang, kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, fokus dan program prioritas, serta rencana aksi penguatan SIDa. Pada intinya, Roadmap Penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Capaian inovasi yang terjadi di Kabupaten Tapin merupakan wujud dari kondisi sistem inovasi yang ada Saat ini. Kabupaten Tapin belum memiliki dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah, sehingga belum dapat digambarkan secara detil bagaimana capaian SIDa di Kabupaten Tapin saat ini.

Sebuah sistem inovasi mencakup keseluruhan komponen, kelembagaan, dan aturan dengan berbagai fungsinya yang berinteraksi dalam sebuah sistem menentukan dinamika inovasi. Kondisi sistem inovasi dapat dibahas dalam kerangka kebijakan inovasi (KKI) yang meliputi:

1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis
2. Kelembagaan dan daya dukung iptek, litbangyasa serta kemampuan industri, khususnya UMKM.

3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi absorpsi.
4. Budaya inovasi.
5. Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional.
6. Keselarasan dengan perkembangan global.

Analisis kondisi SIDA yang telah dicapai hingga saat ini akan menjadi baseline bagi kondisi SIDA yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan kondisi SIDA yang telah dicapai hingga Saat ini berperan sangat penting sehingga dibutuhkan analisis berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Analisa hexagon yang dipakai juga menitikberatkan pada penguatan sistem dan kelembagaan di daerah guna mendukung Sistem Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Sistem Jaringan Inovasi juga menjadi hal krusial dalam hal menghubungkan titik-titik inovasi yang ada di daerah, dikarenakan dengan adanya penatakelolaan jaringan inovasi, diharapkan kapasitas inovatif lembaga litbang menjadi motor penggerak dalam hal pemasyarakatan difusi Iptek. Selain hal tersebut di atas, pengembangan Sistem Teknopreneur juga menjadi salah satu pilar dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah, dalam hal penguatan kohesi sosial, koherensi kebijakan Iptek, dan penataan serta pengembangan kewirausahaan. Dengan adanya 4 pilar di atas, diharapkan analisa hexagon menjadi analisa yang komplit dengan melibatkan peranan Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, Media dan Agregator.

## **2.1 Kerangka Umum yang kondusif bagi Inovasi**

Unsur pertama dalam kerangka kebijakan inovasi adalah kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Dalam rangka penguatan kerangka umum ini diantaranya adalah visi dan misi kepala daerah dalam mendukung pengembangan Smart City dalam kaitannya pada pilar pendidikan yang menjadi isu strategis di Kabupaten Tapin. Pengembangan Smart City yang langsung terkait pada sektor pendidikan adalah pada poin Smart Society, dimana didalamnya dibahas mengenai bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun tetap memegang teguh nilai dan budaya lokal yang ada. Cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi, secara umum tersusun dari kecukupan basis data inovasi yang meliputi seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi yang terkait dengan tema SIDA yang dipilih.

Secara umum, basis data dan inovasi bisnis di Kabupaten Tapin dalam membangun Smart City yang terintegrasi masih belum optimal. Basis data yang memiliki informasi yang terkini untuk semua urusan wajib dan pilihan yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki. Kaitannya pada pengelolaan data dan informasi yang disebutkan di atas, Kabupaten Tapin juga secara umum perlu memiliki dan menyusun standar dan prosedur pengolahan data sistem telekomunikasi dan informatika, serta penyelenggaraan analisa data, penyiapan sistem aplikasi yang diperlukan, pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer. Selain itu, pengelolaan pengembangan teknologi informatika dalam hal jaringan komunikasi, penyetaraan, software dan hardware teknologi informasi dan pengevaluasian aplikasi sistem informasi yang mendukung pengembangan Smart City Kabupaten Tapin juga harus disiapkan.

## **2.2 Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi Inovasi**

Cakupan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa terhadap pembangunan dan pengembangan Smart City secara umum terdiri atas Peningkatan Infrastruktur TIK, pembangunan kerjasama dengan universitas terkait pengembangan aplikasi dan pelatihan dan pendampingan pengembangan TIK di Kabupaten Tapin. Secara lebih spesifik kelembagaan dan daya dukung iptek dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah, meliputi seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di Kabupaten Tapin. Keberadaan lembaga litbangyasa tersebar baik di instansi pemerintahan, perguruan tinggi, maupun di lembaga milik swasta. Kelembagaan sejenis di daerah yang berada di bawah pemerintah daerah adalah Bidang Litbang, Bappedalitbang Kabupaten Tapin. Lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan perguruan tinggi umumnya merupakan lembaga terpusat di bawah universitas/institut/sekolah tinggi dan laboratorium-laboratorium di bawah fakultas. Untuk lembaga yang terpusat di perguruan tinggi adalah seperti Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Lambung Mangkurat.
- Daya Dukung Iptek: mencakup seluruh sumber daya iptek, meliputi sumber daya manusia penelitian, pengembangan dan rekayasa pada instansi pemerintah umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan fungsional peneliti. Kendati demikian dengan masih minimnya tenaga fungsional peneliti di Kabupaten Tapin, sejumlah tenaga non fungsional peneliti juga

dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dibidang ini. Pada perguruan tinggi, seluruh dosen berkompeten untuk menjadi peneliti sesuai dengan Tupoksi perguruan tinggi yang memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **2.3 Kolaborasi bagi Inovasi dan Difusi Inovasi**

Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi saat ini yang telah dicapai daerah mencakup kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan Sistem Inovasi Daerah) dengan fokus untuk menumbuhkan lembaga atau program yang strategis dan inovatif. Kemitraan yang berfungsi sebagai jaringan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan Smart City belum ada di Kabupaten Tapin. Selain itu, peningkatan difusi inovasi untuk mendukung e-government juga belum dilaksanakan. Konsep Smart City dalam koridor e-government secara parsial sudah ada yang berjalan khusus untuk lelang online dan pengadaan barang dan jasa secara umum sudah tersedia. Pelayanan berbasis teknologi ini sangat penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah. Dengan berbasis teknologi interaksi semakin cepat dan dijamin semakin transparan dan akuntabel sehingga tercapai kepastian dalam berusaha yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha.

Dari hal di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kolaborasi dan difusi inovasi dapat dijalankan melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan internet gratis di lokasi tempat terbuka publik (taman, sekolah, dsb), mendatangkan pakar dalam rangka pembelajaran/pelatihan guna pengembangan TIK dan peningkatan Difusi Inovasi, praktik terbaik dan hasil pengembangan Smart City.

Tingkat difusi inovasi juga menjadi hal yang menjadi pokok bahasan pada bagian kolaborasi dan difusi inovasi di Kabupaten Tapin. Difusi inovasi di antaranya tergambar dari modernisasi teknik produksi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dalam hal ini perubahan yang terjadi tampak berjalan sangat lambat. Aktivitas produksi yang dilakukan masyarakat di berbagai jenis umumnya masih menggunakan teknologi yang sudah diterapkan sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukan akselerasi dalam hal difusi teknologi, sehingga kemajuan berlangsung lebih cepat. Ini menandakan proses alih teknologi serta adopsi praktik baik dan teknologi tepat guna masih rendah. Selain itu, pemanfaatan kepakaran dan publikasi hasil inovasi

juga masih rendah. Agar penumbuhkembangan inovasi dapat berjalan optimal, maka diperlukan adanya wahana interaksi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam inovasi. Wadah yang dapat berfungsi seperti ini dapat dibentuk melalui pembentukan kawasan-kawasan strategis, misalnya kawasan teknopolitan, dan lain-lain. Dengan adanya wadah ini, arah pengembangan inovasi dapat lebih fokus pada berbagai bidang strategis yang telah ditentukan.

## **2.4 Budaya Inovasi**

Budaya inovasi dalam koridor penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa fokus kegiatan dalam pengembangan budaya inovasi dalam koridor pengembangan konsep Smart City di Kabupaten Tapin adalah pengembangan aplikasi berbasis kearifan lokal dan keunggulan daerah di Kabupaten Tapin dan hal-hal yang terkait dengan Tema SIDA di Kabupaten Tapin.

Selain itu, penguatan Budaya Inovasi juga dapat dikembangkan melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi; sejauh mana kondisi budaya inovasi yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumber-daya aparat). Pengembangan inovasi harus dimulai dan dari penanaman dan pembinaan budaya sejak dini. Kewirausahaan merupakan hal sangat relevan bagi untuk dikembangkan di sekolah menengah bagi generasi muda. Kurikulum kewirausahaan harus dimasukkan ke dalam sekolah mulai dari tingkat SMA/SMK. Sejalan dengan itu, intensitas muatan kewirausahaan akan lebih baik lagi kalau terus ditingkatkan. Sampai saat ini hanya sebagian kecil sekolah-sekolah tersebut yang telah menerapkan kurikulum kewirausahaan, kecuali pada SMK bidang ekonomi. Selain melalui pendidikan formal, kewirausahaan juga dapat ditanamkan melalui pendidikan-pendidikan non-formal. Kursus-kursus keterampilan yang mengajak dan memberikan pembekalan untuk berwirausaha sangat penting untuk dikembangkan. Keberadaan wadah-wadah seperti ini membuka lebih luas akses bagi generasi muda untuk berkecimpung dalam dunia usaha. Semakin luas penyebaran kewirausahaan sejak dini, maka semakin subur budaya inovasi dapat berkembang.

Penguatan Kohesi Sosial; sejauh mana inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki daerah sebagai sumber inovasi dan program reverse brain drain. Dikarenakan inovasi belum menjadi tema strategis atau menjadi basis bagi pembangunan di Kabupaten Tapin, maka kohesi

sosial dalam menunjang SIDA masih sangat lemah. Teknologi masyarakat baik yang merupakan kearifan lokal maupun teknologi tepat guna belum terinventarisir dengan baik.

## **2.5 Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri Daerah dan Nasional**

Beberapa fokus kegiatan dalam pemajuan sistim inovasi TIK diantaranya adalah pengembangan sistim interkoneksi antar Kabupaten Tapin dengan kecamatan dan keluarahan yang ada diwilayahnya secara online, pengembangan infrastruktur mekanisme koordinasi terbuka kebijakan inovasi, dan pengembangan kompetensi user dilevel Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Keluarahan se Kabupaten Tapin.

Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan klaster industri. Kebijakan antar daerah dan antar daerah dengan pusat yang dilakukan oleh Kabupaten Tapin relatif masih sedikit. Isu kerjasama regional terlebih yang terkait dengan sistem inovasi masih belum menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Karena itu, peluang koordinasi ini perlu terus dikembangkan mengingat potensi yang dapat diperoleh dengan adanya hal ini sangatlah besar.

## **2.6 Keselarasan dengan Perkembangan Global**

Beberapa fokus kegiatan dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan TIK secara global adalah diantaranya melakukan persiapan pengajuan ISO untuk beberapa pilar Smart City, pembangunan infrastruktur TIK yang ecofriendly, penancangan industri/pemerintahan hijau, peningkatan Alih teknologi dan kerjasama antar wilayah, dan peningkatan Alih teknologi dan kerjasama dengan pusat unggulan.

Salah satu isu paling hangat di tingkat global adalah isu tentang lingkungan seperti pemanasan global, musnahnya spesies, kelangkaan air, polusi, dan sebagainya. Kerusakan lingkungan yang telah berlangsung dan bahaya yang sedang mengancam sebagai dampaknya mengharuskan perhatian yang lebih harus dimiliki oleh warga dunia. Setiap pihak harus berperan dalam menjaga alam, termasuk dengan mengimplementasikan aktivitas yang ramah lingkungan. Secara relatif, prakarsa dan respons daerah Kabupaten Tapin akan isu lingkungan ini masih belum optimal. Program-program peduli lingkungan memang sudah dijalankan seperti gerakan menanam seribu pohon ataupun adanya peraturan tentang penanganan sampah dengan sistem zero burning. Meski demikian, implementasinya masih belum optimal dan sanksi terhadap pelanggarannya

belum terlaksana dengan baik. Dunia perguruan tinggi acap kali berperan serta dalam forum internasional menyangkut isu lingkungan, begitu pun aparat pemerintah. Hanya saja hal tersebut belum nampak sebagai agenda utama yang berorientasi pada implementasi pada tindak-lanjutnya.

### III. KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

#### 3.1 Arah dan Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dan terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5(lima) tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Tapin disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan public dan pembangunan SDM yang berbudaya dan berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan daerah	Meningkatkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, dan berdaya saing

Sumber: RPJMD Kab. Tapin 2019-2023

#### 3.2 Visi dan Misi

##### 3.2.1 Visi

Visi merupakan rangkaian kata yang lugas dan mewakili tujuan pembangunan secara periodik. Visi disebut juga sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Tapin dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta sesuai dengan kriteria atau karakteristik visi. Visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan yang menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Visi dan misi

Kabupaten Tapin berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan 5 tahun periode berkenaan dengan RPJPD. Selain itu, perumusan pernyataan visi harus memperhatikan isu-sisu strategis pembangunan 5 tahun mendatang. Berdasarkan hal-hal pokok tersebut, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin tahun 2019-2023, yaitu:

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”.**

Terdapat 5 makna dan penjelasan pada setiap pokok-pokok visi, meliputi Bersama, Mewujudkan, Maju, Sejahtera dan Agamis. Penjelasan dari setiap pokok pada visi pada dasarnya untuk menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah dirumuskan dan disepakati dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan.

Tabel 3. 2 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Tapin

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara Bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2.	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
3.	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4.	Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
5.	Agamis	Mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Sumber: RPJMD Kab. Tapin 2019-2023

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan upaya-upaya yang dilaksanakan berupa rumusan secara umum untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu dengan lebih baik dan jelas bagaimana visi akan

tercapai serta upaya apa saja yang harus dilakukan. Rumusan misi merupakan terjemahan dari setiap pokok-pokok visi, dirumuskan dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Melalui proses perumusan misi, maka Misi Kabupaten Tapin 2019-2023 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan Langkah meningkatkan keamanan daerah
5. Mengedepankan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (Good and Clean Government).

Setiap misi memiliki tujuan dan sasaran dalam pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan agar misi dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, serta dapat menggambarkan kondisi tercapainya tujuan. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin 2019-2023:

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan</li> <li>b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</li> <li>c. Meningkatnya daya beli masyarakat</li> <li>d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan</li> <li>e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender</li> </ol>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya sektor agribisnis</li> <li>b. Meningkatnya sektor pariwisata</li> <li>c. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM</li> <li>d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah</li> <li>f. Menurunnya kemiskinan</li> <li>g. Menurunnya pengangguran.</li> </ul>
Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan</li> <li>b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih</li> <li>c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi</li> <li>d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik</li> <li>e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi</li> </ul>
	2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan</li> <li>b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan</li> </ul>
Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatnya investasi	Meningkatnya keamanan daerah
Mengedepankan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (Good and Clean Government).	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan</li> <li>b. Meningkatnya kualitas ASN</li> <li>c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat</li> </ul>

Sumber: RPJMD Kab. Tapin 2019-2023

### 3.3 Tahapan dan Prioritas RPJM (2021-2026)

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah diwujudkan secara bertahap. Tahapan dilakukan agar arah kebijakan pembangunan lebih fokus dalam pelaksanaannya. Pada tahapan tahun 2020-2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin yaitu prioritas pada pencapaian

kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial.

Periode ini merupakan momentum untuk pencapaian kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial. Periode ini juga merupakan peletakan dasar sekaligus transisi untuk memasuki periode pembangunan jangka panjang berikutnya. Pada periode ini peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga periode RPJM Daerah sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarakan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk pemanusiaan manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar melahirkannya sebagai sumberdaya handal untuk perekonomian, perpolitikan atau sosial budaya, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Pada periode 2020- 2025 ini, tatanan dengan manusia berkualitas secara individual, diharapkan didukung penuh oleh landasan kebersamaan dan nafas keagamaan pada tingkat struktur sosial, sehingga kesejahteraan mewujud sebagai bagian dari kemanusiaan dan dalam tatanan sosial yang baik.

Program pembangunan dalam perekonomian yang sebelumnya difokuskan pada akselerasi agribisnis, pada periode ini difokuskan pada terbentuknya kawasan agropolitan. Program diarahkan untuk mensinergikan desa-desa agribisnis dengan ibukota kecamatan sehingga interkoneksi keduanya melahirkan kawasan agropolitan. Karakteristik program pada periode ini adalah pengkondisian peradaban kota ditengah lingkungan pertanian pada ibukota-ibukota kecamatan dimana ibukota kabupaten merupakan sentrum dari peradaban tersebut. Hal ini didukung dengan program-program yang mendorong kemajuan masyarakat dalam bentuk olahraga dan kepemudaan, apresiasi seni budaya, apresiasi pengetahuan/intelektualitas.

Program pembangunan dalam pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai titik maksimal. Program peningkatan kualitas SDM pemerintah diarahkan pada terwujudnya pelayan masyarakat yang memadukan teknokratisme dengan humanisme. Program penguatan kelembagaan pemerintah diarahkan pada terposisikannya birokrasi dari kabupaten hingga desa dan kelurahan sebagai teladan manifestasi akuntabilitas dan transparansi serta membangun kebersamaan dengan kelembagaan masyarakat

dan kelembagaan dunia usaha dalam mengusung kemajuan agropolitan bagi kemajuan Kabupaten Tapin.

Program pembangunan dalam daya saing daerah diarahkan pada terciptanya kualitas lingkungan hidup yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai guncangan ekologis khususnya dampak pemanasan global. Keterpeliharaan ruang terbuka hijau serta keseimbangan proporsi kawasan budidaya dengan kawasan lindung, ditata melalui implementasi program yang tetap konsisten dan patuh pada arahan RTRW. Dalam hal sarana dan prasarana transportasi darat, pelabuhan, perhubungan, komunikasi-informasi serta kelistrikan dan energi, program-program pada tahapan ini lebih bersifat pemeliharaan. Program yang terkait dengan landasan kebersamaan difokuskan pada signifikansi upaya revitalisasi, reaktualisasi dan manifestasi kearifan lokal, tata nilai dan norma serta adat-istiadat setempat dalam menjadikan potensi pariwisata sekaligus bagian dari upaya merespons secara kreatif unsur budaya yang datang dari luar akibat keterbukaan informasi dan komunikasi. Bersamaan dengan itu interkoneksi internal antar unsur tatanan Kabupaten Tapin dan interkoneksi eksternalnya pada level provinsi dan nasional diupayakan semakin intensif dan meluas guna menunjang keberadaan dari jalinan titik-titik agropolitan.

Program terkait dengan keagamaan difokuskan pada pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatikan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum. Manifestasinya adalah berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin. Pencapaian IPM pada periode 2020-2025 diproyeksikan sekitar 79 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dengan meningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pada indikator pendidikan lain yakni rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid, prestasi ujian nasional dan persentase tamatan perguruan tinggi terhadap total penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. dan untuk indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan tingkat pertumbuhan penduduk diharapkan terus menurun dan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga

medis per satuan penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian kesejahteraan pada periode 2020-2025 ditandai oleh struktur perekonomian dimana diharapkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di bawah 10,72%, manufaktur di atas 12,19% dan keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 24,28%; nilai PDRB ADHB sekitar Rp. 14.764.180.006.000 dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut sekitar 14,36%; nilai PDRB perkapita ADHK diproyeksikan di atas Rp.9.365.050, dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut di atas 3,38%; dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,48%. Pencapaian dalam pelayanan pada periode tersebut ditargetkan menyajikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perizinan memenuhi standar pelayanan prima. SDM dan kelembagaan pemerintah pada periode ini diproyeksikan berada dalam kinerja optimum dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pencapaian dalam daya saing daerah diproyeksikan pada tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW, dimana proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya terpelihara keseimbangan proporsionalnya, serta kawasan perkotaan, kawasan industri, serta kawasan rawan banjir dan rawan kekeringan terkelola dengan baik. Pada tahap ini, infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanfaatannya dalam mendorong daya saing wilayah, dimana sarana/prasarana transportasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, serta energi dan ketenagalistrikan optimal mendukung fungsi-fungsi bagi kemandirian wilayah. Pada tahapan ini pula Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis yaitu kawasan rantau baru, kawasan margasari baru dan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin.

Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan daerah diproyeksikan mewujudkan modal sosial yang tinggi bagi lancarnya upaya pembangunan. Adat istiadat, tata nilai dan norma setempat serta kearifan-kearifan lokal, diprediksikan teraktualisasikan dengan baik dalam berperan sebagai acuan kehidupan secara umum. Pencapaian dalam hal keagamaan pada fase ini diproyeksikan mewujudkan rasio sarana peribadahan per satuan penduduk yang tinggi, pengamalan agama semakin efektif dalam berfungsi mewujudkan etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum.

Tantangan utama dalam penguatan SIDA adalah terkait dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah. Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Tapin tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara biasa atau business as usual. Hal ini memerlukan langkah-langkah terobosan yang berbasiskan pengetahuan dan pemberdayaan untuk menghasilkan inovasi (pembaharuan) diberbagai bidang prioritas, difusinya serta meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kabupaten Tapin.

Berdasarkan telaahan pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang dilakukan pada aspek internal dan eksternal terdapat beberapa masukan untuk merumuskan isu strategis. Rumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan serta tantangan yang ada, dan dengan menggunakan kekuatan serta memanfaatkan peluang, berikut rumusan isu startegis Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.
2. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.
3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
4. Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social.
6. Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
7. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Kedelapan rumusan isu strategis tersebut merupakan satu kesatuan dari penjabaran misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tapin Periode 2018-2023, berikut tabel isu strategi:

Tabel 3. 4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tapin 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Isu Strategis
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan melestarikan nilai budaya	a.Meningkatkan kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.
		b.Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.
	2.Meningkatkan kualitas SDM	a. Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.

	yang berfdaya saing	Pendidikan masyarakat	
		b. Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat.	
		c. Meningkatnya daya beli masyarakat	
Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Agroindustri dan Pariwisata	1. Penguatan perekonomian daerah yang memberdayakan usaha masyarakat	a. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social.
		b. Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah social	
		c. Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro	
	2. Mengembangkan agrobisnis dan pariwisata yang mengangkat perekonomian daerah	a. Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata	Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat
		b. Terjaganya kemandirian pangan daerah	
	3. Meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	
Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan	a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
		b. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian	
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip	Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.	

		pembangunan berkelanjutan	
Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan daya tarik investasi	Meningkatnya investyasi daerah	
Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Maksiman (Good and Clean Government)	Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan melayani secara profesional	a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang prima
		b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	

### 3.4 Overview Smart City

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Tapin merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dengan melibatkan perangkat teknologi dan inovasi-inovasi agar menjadi lebih efektif, efisien dan lebih mudah. Selain itu, seiring dengan kemajuan bidang teknologi terjadi perubahan kebiasaan di era digital maka berdampak pada perubahan gaya hidup. Adanya perubahan tersebut, diantaranya dominasi penggunaan sosial media oleh masyarakat dan pemerintah. Smart City dalam pelaksanaannya sangat melibatkan peran masyarakat. Konsep Smart City dimana masyarakat ikut serta dalam pembangunan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui TIK masyarakat lebih mudah dalam memberi saran dan masukan dalam pembangunan yang lebih kritis dan kreatif. Selanjutnya, pemerintah melibatkan perangkat teknologi dengan mulai maraknya aplikasi yang dibuat, yang diharapkan manfaatnya dalam pelayanan publik di era digital.

Menuju arah pembangunan Smart City, maka Kabupaten Tapin melakukan berbagai persiapan yaitu dengan membuat analisis kesiapan. Analisis kesiapan Smart City

Kabupaten Tapin dilakukan untuk mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas kota dalam menerapkan program-program pembangunan Smart City. Adapun tiga komponen utama kajian yaitu, (1) kesiapan struktur; (2) infrastruktur; dan (3) suprastruktur.

Analisis struktur kota dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan Kabupaten Tapin, meliputi; (1) sumberdaya manusia; (2) birokrasi; dan (3) dukungan anggaran. Kesiapan infrastruktur memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan Smart City daerah, meliputi, (1) infrastruktur fisik; (2) sosial; dan (3) digital. Selanjutnya analisis suprastruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Tapin, kelembagaan dan tata laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.

Struktur yang menjadi faktor pendukung Smart City Kabupaten Tapin yang sangat penting. Pertama, yaitu kualitas sumberdaya manusia, baik itu di pemerintahan maupun dimasyarakat. Sumberdaya manusia di pemerintahan ditandai dengan jumlah pegawai dengan kompetensi IT, sedangkan di masyarakat lebih kompleks. Terdapat dukungan komunitas minat dan bakat dalam bidang IT, selain itu pentingnya sumber penghasil sumberdaya manusia yaitu melalui keberadaan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Selain itu, penting untuk melakukan inventarisasi jumlah lulusan dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer, serta membangun para relawan IT. Pada faktor kedua yaitu birokrasi, saat ini Kabupaten Tapin siap dengan perencanaan membangun MAL Pelayanan Publik (MPP). Terdapat 6 prinsip utama MPP, yaitu (1) keterpaduan serta integrasi data; (2) berdaya guna; (3) koordinasi; (4) akuntabilitas; (5) aksesibilitas; dan (6) kenyamanan.

Faktor selanjutnya yaitu dukungan anggaran yang merupakan bagian penting dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan Smart City di Kabupaten Tapin. Adapun rangkuman gambaran anggaran daerah Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin pada realisasi APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 121.443.140.789,83 tercapai 158%.
2. Jumlah realisasi Pendapatan keseluruhan pada APBD Tahun 2021 mencapai Rp 1.080.696.823.488,00 tercapai 88%.
3. Jumlah realisasi belanja pada APBD Tahun 2021 di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 1.506.125.212.042,00 tercapai 85%.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp 132.792.517.161,00.

Gambaran infrastruktur dalam pembangunan Smart City di Kabupaten Tapin terbagi atas tiga, yaitu fisik, sosial dan digital. Infrastruktur fisik yaitu berupa kondisi sarana dan prasarana fisik diantaranya kondisi jalan dan penerangannya, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur fisik pada kawasan ekonomi. Secara umum kondisi di Kabupaten Tapin masih cukup baik. Selanjutnya, infrastruktur sosial, baik itu fisik dan non fisik guna mendukung smart living yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman dan efisien saat ini masih kurang. Infrastruktur selanjutnya yaitu infrastruktur digital, dimana sebagian besar telah didukung aliran listrik dan provider jasa telekomunikasi, hanya masih terdapat blank spot; dan belum adan hotspot publik gratis untuk msayarakat.

Insfrastruktur yang manjadi faktor pendukung Smart City Kabupaten Tapin, yaitu peraturan daerah dan kelembagaan. Untuk bagian kelembagaan telah dibetuk Dewan Smart City Tapin dan Tim Pelaksana Smart City Tapin, sedangkan dukungan peraturan daerah pada setiap dimensi sebagai berikut:

1. Smart Governance:

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2. Smart Branding: -

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

3. Smart Economy: -

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

4. Smart Living:

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

5. Smart Society:

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

## 6. Smart Environment:

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- Keputusan Bupati Tapin Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

Terdapat kesenjangan pada setiap dimensi dalam pembangunan Smart City di Kabupaten Tapin, yaitu:

1.

### 2. Smart Governance:

- Pengembangan sistem perizinan belum terintegrasi dan interoperabel; infrastruktur jaringan belum memadai
- Proses perizinan yang berbelit-belit
- Pengembangan layanan berbasis online belum efektif dan efisien
- Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan terkini
- Proses pelayanan publik belum sesuai SOP
- Kurangnya sosialisasi tentang investasi dan perizinan kepada pelaku usaha.

### 3. Smart Branding:

- Belum adanya penerapan kawasan agrowisata unggulan di bidang pertanian
- Minimnya fasilitas untuk media promosi dan pemasaran produk lokal dan industri kreatif
- Belum adanya teknologi mesin dalam pengolahan bahan baku agroindustri
- Belum adanya fasilitas haki dan sertifikat halal bagi ikm
- Belum adanya kebijakan pengembangan produk di setiap desa
- Belum adanya sistem informasi koperasi; minimnya infrastruktur pariwisata.

### 4. Smart Economy

- Belum optimalnya UKM dan IKM
- Belum maksimalnya pengembangan produk lokal di setiap desa
- Belum ada sistem informasi yang terintegrasi
- Belum meningkatnya bisnsi ekonomi digital produk lokal

- Kurangnya sinergi badan usaha dan pihak swasta dalam kegiatan kewirausahaan di masyarakat

#### 5. Smart Living:

- Belum adanya program parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik
- Belum adanya ruang pengawasan traffic management control (tmc) dan area traffic control system (atcs) di daerah rawan kecelakaan
- Belum adanya sistem informasi untuk pengajuan penanganan rumah tidak layak huni (rtlh)
- Belum adanya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan
- Kurangnya sosialisasi terkait imb
- Belum adanya komunitas pengembangan diri disetiap kelurahan atau desa; dan
- Belum adanya pembangunan ruang terbuka hijau disetiap kelurahan atau desa.

#### 6. Smart Society:

- Belum maksimalnya peran pusat kesejahteraan sosial atau Puskesmas di setiap kelurahan atau desa
- Belum tersedianya akses internet yang merata
- Kurangnya sarana prasarana pendidikan dan keberadaan lembaga pendidikan
- Minimnya edukasi dan sosialisai pernikahan dini
- Kurangnya minat lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
- Minimnya penggunaan KB
- Kurangnya Kerjasama antar dunia pendidikan dan industri dunia kerja (IDUKA).

#### 7. Smart Environment:

- Belum adanya sistem pengolahan sampah berbasis teknologi
- Belum adanya infrastruktur dalam pengembangan energi alternatif
- Belum adanya sistem informasi bencana daerah
- Belum adanya sistem tata kelola lingkungan berbasis internet of thing (iot)

### 3.4.1 Visi dan Misi Smart City Kabupaten Tapin

Visi: “Tapin Maju, Profesional, Adaptif dan Inovatif” (TAMPAN)

Makna kata kunci dalam visi Smart City Kabupaten Tapin, yaitu:

#### 1. Maju:

Memiliki pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

2. Profesional:

Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative

3. Adaptif:

Menciptakan masyarakat yang peka dan siap terhadap tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai ciri khas dan identitas masyarakat Tapin yang berakhlak dan agamis

4. Inovatif:

Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu yang mendorong peningkatan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup yang mengarah pada kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan.

Terdapat 6 misi dengan pembagian masing-masing dimensi, sasaran dan indikator yang tepat sebagai upaya mewujudkan visi Smart City Kabupaten Tapin, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang inovatif, responsif, akuntabel dan berkelanjutan,

- Dimensi: Smart Government
- Sasaran:
  - a. Meningkatnya layanan informasi dan perizinan
  - b. Tersedianya SOP Pelayanan Publik
  - c. Tercapainya Tapin bebas blank spot
  - d. Meningkatnya layanan terhadap informasi publik
  - e. Meningkatnya layanan data statistic sektoral

- f. Meningkatnya monitoring dan evaluasi aplikasi layanan pemerintahan
  - g. Meningkatnya tata kelola informasi dan komunikasi publik
  - h. Tercapainya persentase naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
  - i. Meningkatnya persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti
  - j. Tercapainya pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat
  - k. Meningkatnya persentase pemberitahuan dan publikasi
  - l. Meningkatnya penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
  - m. Meningkatnya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - n. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan.
- Sub Pilar:
    - a. Public Service, yaitu meningkatkan layanan publik
    - b. Bureaucracy, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi
    - c. Public Policy, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik
  - Indikator Pembangunan Smart Governanec:
    - a. Meningkatkan pelayanan public (Public Service)
    - b. Manajemen birokrasi yang efisien (Bureucracy)
    - c. Efisiensi kebijakan publik (Public Policy)
2. Meningkatkan layanan Pendidikan, keamanan dan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat,
- Dimensi: Smart Branding
  - Sasaran:
    - a. Meningkatnya Kawasan Agrowisata Desa Hiyung di bidang pertanian dan budidaya ikan
    - b. Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui platform e-commerce
    - c. Meningkatnya pengembangan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif
    - d. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata
    - e. Meningkatnya pengembangan, perlindungan dan pelestarian unsur kebudayaan

- f. Meningkatnya pengembangan pariwisata modern berbasis budaya dan kesenian daerah
  - g. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama waktu kunjungan
  - h. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi kreatif daerah
  - i. Meningkatnya pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan sertifikasi halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM)
  - j. Tercapainya one product one village
  - Sub pilar:
    - a. Tourism, yaitu membangun ekosistem pariwisata
    - b. Business, yaitu membangun daya saing bisnis (industri kreatif)
    - c. Appearance, yaitu penataan wajah daerah
  - Indikator Pembangunan Smart Branding:
    - a. Mengembangkan ekosistem pariwisata (Tourism)
    - b. Membangun platform dan memasarkan bisnis daerah (Business)
    - c. Membangun dan memasarkan wajah kota (Appearance)
3. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, transportasi, olahraga serta perumahan dan pemukiman yang nyaman
- Dimensi: Smart Economy
  - Sasaran:
    - a. Meningkatnya potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendukung terbentuknya kawasan strategis daerah
    - b. Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat
    - c. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan berbahan dasar ikan
    - d. Meningkatnya persentase PDRB sektor pertanian
    - e. Tercapainya swasembada pangan
    - f. Meningkatnya kesempatan kerja
    - g. Meningkatnya kualitas angkatan kerja terlatih
    - h. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
    - i. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
    - j. Meningkatnya jumlah wajib pajak dan retribusi daerah

- k. Meningkatnya pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah; meningkatnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.
  - Sub Pilar:
    - a. Industry, yaitu penataan industri primer, sekunder, dan tersier
    - b. Welfare; yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat
    - c. Transaction, yaitu membangun ekosistem keuangan.
  - Indikator Pembangunan Smart Economy:
    - a. Membangun ekosistem industri berdaya saing (Industry)
    - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare)
    - c. Membangun ekosistem transaksi ekonomi (Transaction)
4. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan,
- Dimensi: Smart Living
  - Sasaran:
    - a. Tersedianya parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik
    - b. Tersedianya ruang pengawasan Traffic Management Control (TMC) dan terpasangnya Area Traffic Control System (ACTS) di daerah yang rawan kecelakaan
    - c. Tersedianya sistem informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
    - d. Tersedianya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan
    - e. Meningkatnya komunitas pengembangan diri di setiap kelurahan atau desa
    - f. Tersedianya ruang terbuka hijau di setiap kelurahan atau desa
    - g. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi, olahraga dan kesehatan yang memenuhi standar
    - h. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman
    - i. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas On Time Performance
    - j. Meningkatnya layanan kesehatan dalam penanganan gawat darurat
    - k. Adanya harmonisasi tata ruang wilayah dan meningkatnya kualitas jalan lingkungan
    - l. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat


- m. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan penghubung desa dan kecamatan.
  - Sub Pilar:
    - a. Harmony, yaitu harmonisasi fasilitas dan pelayanan kesehatan
    - b. Health, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan
    - c. Mobility, yaitu membangun sarana transportasi dan logistik
  - Indikator Pembangunan Smart Living:
    - a. Harmonisasi tata ruang wilayah (Harmony)
    - b. Peningkatan kualitas layanan sarana prasarana kesehatan (Health)
    - c. Pelayanan fasilitas transportasi publik (Mobility)
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan perilaku adaptif,
- Dimensi: Smart Society
  - Sasaran:
    - a. Meningkatnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap kelurahan dan desa
    - b. Tersedianya akses internet di setiap kelurahan atau desa
    - c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap kelurahan atau desa
    - d. Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA)
    - e. Meningkatnya literasi masyarakat
    - f. Meningkatnya bantuan sosial dan modal usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
    - g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sosial dasar melalui posyandu dan PKK
    - h. Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan
    - i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
    - j. Meningkatnya minat baca masyarakat
    - k. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah.
  - Sub Pilar:
    - a. Community, yaitu membangun masyarakat yang pintar
    - b. Learning, yaitu membangun edukasi yang efisien
    - c. Security, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan.
  - Indikator Pembangunan Smart Society:
    - a. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (Community)
    - b. Membangun ekosistem belajar yang efisien (Learning)
    - c. Meningkatkan system keamanan masyarakat (Security)
  
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya daerah, tampilan wajah kota dan agroindustri.
  - Dimensi: Smart Environment
  - Sasaran:
    - a. Meningkatnya sistem pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik secara terpadu berbasis teknologi
    - b. Tersedianya sistem informasi bencana daerah
    - c. Tersedianya sistem tata kelola, perlindungan dan pelaporan sumber daya lingkungan pada tanah, air dan suara berbasis Internet of Thing (IoT)
    - d. Menurunya indeks risiko bencana
    - e. Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
    - f. Meningkatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan
    - g. Meningkatnya tata kelola persampahan
    - h. Tersedianya infrastruktur energi alternatif yang ramah lingkungan
    - i. Tercapainya tata Kelola energi yang berwawasan lingkungan
  - Sub Pilar:
    - a. Protection, yaitu perlindungan lingkungan
    - b. Waste, yaitu Kelola sampah dan limbah
    - c. Energy, yaitu membangun tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
  - Indikator Pembangunan Smart Environment:

- a. Mengembangkan program proteksi lingkungan (Protection)
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (Waste)
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan (Energy)

### 3.4.2 Program Unggulan Smart City Kabupaten Tapin


Saat ini terdapat 48 program unggulan pembangunan Smart City Kabupaten Tapin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut disebut juga Quikwins Smart City yaitu, berisikan program-program yang dalam waktu cepat atau pendek dapat dilaksanakan, dan diharapkan memberi dampak secara langsung di masyarakat tanpa membutuhkan sumber daya dan alokasi dana yang besar. Quikwins Smart City Kabupaten Tapin berisikan program-program dalam bentuk aplikasi yang selalu ada setiap tahun dalam bentuk inovasi aplikasi meliputi 6 dimensi. Dari 48 program, sebanyak 34% didominasi oleh dimensi Smart Governance atau Quikwins Smart Governance, disusul oleh Quikwins Smart Society sebanyak 23%, dan yang terendah pada dimensi Smart Environment yang hanya 4%.



Gambar 3. 1 Sebaran Quikwins Smart City Kabupaten Tapin di setiap Dimensi

Seluruh program aplikasi saat ini memiliki status yang beragam, diantaranya (1) sudah berjalan dan dalam tahapan penyempurnaan; (2) sedang berjalan dan dievaluasi; (3) tahapan

penyelesaian 50%-80%; (4) tahapan penyelesaian 20%-25%; (5) masih bentuk rencana/ide awal; dan (6) lain-lain. Saat ini status aplikasi terbesar yaitu sudah berjalan dan dalam tahapan penyempurnaan sebesar 29%, disusul aplikasi pada tahapan penyelesaian 50%-80%, dan masih terdapat aplikasi yang dalam bentuk rencana atau ide awal yaitu 15%.



Gambar 3. 2 Status Aplikasi Quikwins Smart City Kabupaten Tapin

## IV. TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

### 4.1 Fokus Penguatan SIDA Kabupaten Tapin

Sistim Inovasi Daerah Kabupaten Tapin mengambil tema “Inovasi & Pengembangan Smart Society dalam meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Tapin”. Tema ini diangkat sebagai tindak lanjut dari pengembangan Smart City Kabupaten Tapin dengan mengambil fokus pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada pilar Smart Society. Adapun aspek pengembangan SDM yang dimaksud adalah berfokus pada peningkatan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kabupaten Tapin melalui Dinas Pendidikan telah menjabarkan berbagai permasalahan terkait bidang fokus pendidikan seperti pada aspek koordinasi yang masih belum optimal, minimnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, rendahnya hasil uji kompetensi guru, belum meratanya penyebaran guru, serta belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

Kabupaten Tapin memiliki komitmen, cita-cita dan harapan “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”, yang dituangkan dalam 5 (lima) misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Secara detil, konsep Cerdas berarti meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual. Berdaya saing bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pada aspek Peningkatan kualitas SDM yang berdaya

saing, Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki target spesifik untuk peningkatan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran:

1. Masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk layanan pendidikan, Wajib belajar 12 tahun
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan)
3. Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah
4. Penyebaran tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi secara merata
5. Meningkatnya pencapaian hasil Ujian Nasional
6. Terciptanya pendidikan unggulan
7. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, telah menjabarkan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Permasalahan Pelayanan dibidang pendidikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Akses dan Mutu Paud: Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 3-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan Taman Kanak-Kanak (TK) usia 3-6 tahun, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- b. Penuntasan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun: Pemerataan kesempatan pendidikan melalui penyiapan lembaga pendidikan di semua jalur dan jenjang (terutama wajar 9 tahun) serta terjangkau biaya
- c. Percepatan peningkatan kualitas akademis guru ke S1/D4, Sertifikasi dan rintisan pendidikan profesi guru: Meningkatnya guru yang uji kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Peningkatan akses dan mutu pendidikan vokasi: Belum optimalnya peningkatan akses dan mutu pendidikan

Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa permasalahan, strategi dan arah kebijakan telah disusun sebagai berikut:

1. Masih rendahnya akses dan mutu pendidikan dan rendahnya kesempatan belajar dan kualifikasi pendidik. Pada permasalahan ini. Strategi utama untuk penyelesaian permasalahan

ini adalah Peningkatan Akses dan Daya Tampung Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dikmas dan Pendidikan Dasar jenjang SD dan SMP, melalui Peningkatan akses dan daya tampung layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah baik formal, nonformal dan informal, Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik, dan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai

2. Masih rendahnya Mutu lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP. Strategi utama untuk penyelesaian permasalahan ini adalah dengan Meningkatkan Mutu lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP melalui peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi.

Berdasarkan permasalahan disektor Pendidikan yang telah dijabarkan diatas, ditelaah lebih lanjut permasalahan eksternal terkait dengan ekosistem pendidikan dan kondisi sosial dimasyarakat sebagai berikut (yang juga menjadi isu strategis bidang pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2013-2017) antara lain:

1. Adanya keterbatasan akses sarana dan prasarana, media dan alat belajar, serta fasilitas penunjang lainnya Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
2. Adanya halangan ekonomi bagi sebagian warga masyarakat terhadap biaya pendidikan anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kompetensi, kualifikasi dan sebaran geografis sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
4. Belum meratanya sebaran kualitas dan kuantitas mutu lulusan Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat). Dalam persaingan tingkat lokal dan nasional.
5. Belum meratanya sebaran kualitas dan kuantitas mutu lulusan Pendidikan Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Sederajat) dan pendidikan kecakapan hidup orang dewasa dalam persaingan tingkat lokal, nasional dan global sebagai tenaga terampil dan siap pakai.

6. Masih minimnya pembinaan terhadap prestasi siswa-siswa SD/SMP/Sederajat, dibidang saint, olah-raga maupun seni diajang kompetisi pelajar tingkat provinsi dan Nasional.
7. Belum optimalnya pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penguasaan dan pemamfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan.

Berdasarkan telaahan awal diatas, fokus SIDA menjadi krusial peranannya dalam peningkatan nilai IPM di Kabupaten Tapin dan juga sebagai dokumen pendukung yang dapat menjadi acuan pengembangan pilar Smart Society di Kabupaten tapin.

## 4.2. Kondisi HLS dan RLS di Kabupaten Tapin

### 4.2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses, program yang berjalan akan langsung berdampak pada HLS tahun tersebut. Sebaliknya, jika banyak siswa putus sekolah, juga akan menurunkan HLS. Sasaran penghitungan HLS adalah siswa berusia 7 tahun ke atas.



Gambar 4. 1 Target Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah

Tabel 4. 1 Data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin tahun 2010-2021

Tahun	HLS	Growth
2010	10,32	
2011	10,53	2,03%
2012	10,74	2,03%

2013	10,95	1,96%
2014	11,17	1,97%
2015	11,21	0,42%
2016	11,24	0,24%
2017	11,52	2,49%
2018	11,85	2,86%
2019	11,86	0,08%
2020	11,94	0,67%
2021	11,95	0,08%
Average Growth		1,35%

Sumber: Data BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan data HLS Kabupaten Tapin sejak tahun 2010 sampai tahun 2021, pertumbuhan rata-rata HLS berada pada angka 1,35%. Angka ini dirasa cukup rendah untuk capaian angka HLS pada level 11 tahun seperti pada Kabupaten Tapin. Angka HLS Kabupaten Tapin menempati posisi terakhir bersama Kabupaten Kotabaru se-Kalimantan Selatan pada angka 11,95 tahun.



Grafik 4. 1 Pertumbuhan HLS tahun 2010-2021

Jika dibandingkan dengan peringkat terdekat, yaitu peringkat 11 yaitu Kabupaten HST di level 12,21 tahun dengan pertumbuhan rata-rata HLS Kabupaten HST pada kurun waktu yang sama (2010-2021) adalah sebesar 1,003%. Terlihat dari data tersebut, pertumbuhan Kabupaten Tapin lebih tinggi daripada Kabupaten HST. Namun jika digunakan analisis trend dengan asumsi

tidak ada sentuhan inovasi pada kedua Kabupaten, dan hanya melaksanakan program secara business as usual, maka Kabupaten Tapin baru akan mengejar ketertinggalan dari Kabupaten HST dan menempati peringkat 11 dari seluruh 13 Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan pada tahun 2033, atau sekitar 11 tahun lagi. Kondisi ini dapat di akselerasi dengan berinovasi dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan HLS ini dengan fokus kepada akar masalah dan solusi yang berbasis riset dan data.

Tabel 4. 2 APK dan APM SD tahun 2021

Peserta Didik Keseluruhan		Peserta Didik Usia 7-12	
Kabupaten Tapin	Jumlah	Kabupaten Tapin	Jumlah
SD	18.211	SD	16.776
SLB *	88	SLB *	76
MI	2.679	MI	2.421
Paket A	163	Paket A	11
Jumlah	21.141	Jumlah	19.284
		APK	99,98
		APM	91,19

Sumber: Dinas Pendidikan Prov Kalsel, 2022

Kondisi APK di Kabupaten Tapin angkanya sudah hampir mencapai 100%, sehingga secara umum sudah cukup baik, namun APM untuk SD masih di level 91,19, yang berarti masih banyak peserta didik usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah kabupaten Tapin, khususnya Dinas Pendidikan untuk sesegera mungkin memastikan tidak adalagi anak putus sekolah atau anak tidak bersekolah pada setiap jenjangnya, khususnya jenjang SD.

Tabel 4. 3 APK dan APM SMP tahun 2021

Peserta Didik Keseluruhan		Peserta Didik Usia 13-15	
Kabupaten Tapin	Jumlah	Kabupaten Tapin	Jumlah
SMP	3.940	SMP	3.098
SLB *	46	SLB *	2
MTs	3.442	MTs	2.735
Paket B	1.012	Paket B	176
Wustha	313	Wustha	166
Jumlah	8.753	Jumlah	6.177
		APK	96,83
		APM	68,33

Sumber: Dinas Pendidikan Prov Kalsel, 2022

Pada level SMP/ sederajad, terlihat penurunan yang sangat drastis dari APM nya, yaitu dari 91,19 menjadi 68,33. Penurunan angka partisipasi murni ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana terdapat angka putus sekolah yang sangat tinggi pada jenjang SD ke SMP. Perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menelaah lebih lanjut kenapa hal ini dapat terjadi dan apa yang menjadi akar masalah siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan level SMP/ sederajad.

Tabel 4. 4 APK dan APM SMP tahun 2021

Peserta Didik Keseluruhan		Peserta Didik Usia 16-18	
Kabupaten Tapin	Jumlah	Kabupaten Tapin	Jumlah
SMA	2.133	SMA	1.607
SLB *	26	SLB *	11
MA	1.816	MA	1.352
SMK	2.298	SMK	1.706
Paket C	1.899	Paket C	572
Ulya	356	Ulya	184
Jumlah	8.528	Jumlah	5.432
		APK	103,71
		APM	66,06

Sumber: Dinas Pendidikan Prov Kalsel, 2022

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tapin untuk level SMA/ sederajad juga cukup rendah, namun tidak berbeda jauh dari APM SMP, hanya turun 2 poin. Hal ini berarti 96% lebih peserta didik yang lulus SMP dapat dipastikan melanjutkan ke level SMA. Kondisi ini menjadi kabar yang baik bagi dunia pendidikan di Tapin, dikarenakan kesadaran pendidikan telah tumbuh di level SMP dan SMA.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin pada akhir tahun 2021 mencatat ada 842 anak putus sekolah di wilayahnya yang disebabkan karena faktor ekonomi. Selain itu, faktor kesulitan ekonomi atau kemiskinan ini juga diperparah dengan kondisi dimana anak yang harusnya duduk di bangku sekolah juga terpaksa membantu orangtuanya mencari uang, pernikahan dini dan ada anak yang sering absen, tidak mengerjakan tugas sekolah dan kemudian pada akhirnya putus sekolah menjadi tidak dapat dihindari. Dari 842 anak putus sekolah, tercatat sebanyak 539 putus sekolah ditingkat SD, 120 anak di tingkat SMP dan 183 ditingkat SMA.

Tabel 4. 5 Alasan Putus Sekolah

Alasan Putus Sekolah	Persentase
Anak Berhadapan Hukum	0,09%
Bekebutuhan khusus	10,04%
Kondisi Kesehatan	1,55%
Kesulitan Belajar	2,23%
Kondisi Sosial	2,32%
Bekerja	3,52%
Tidak Punya Akte	4,03%
Menikah / Pernah Menikah	4,12%
Keadaan Ekonomi	72,10%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan pada tabel diatas, terdapat 72,10% alasan siswa putus sekolah masih berkuat pada permasalahan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini menjadi hal yang serius yang harus dipikirkan bersama, karena secara perekonomian, Kabupaten Tapin masih banyak bergantung kepada sektor riil atau sektor primer. Dengan banyaknya perusahaan disektor pertambangan dan perkebunan yang beroperasi, namun tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan utama. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang dirasakan sekarang tidak menjangkau masyarakat secara merata.

Disisi lain, terdapat 2,32% siswa yang putus sekolah dikarenakan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Tapin, dan juga di banyak wilayah di Indonesia, masih banyak keluarga yang memandang proses pendidikan formal belum dianggap sebagai proses yang dapat mendukung ekonomi keluarga dan dapat membawa keluar dari kemiskinan, sehingga anak-anak juga terpaksa untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerja anak pada awalnya merupakan sebuah tradisi, budaya, atau kondisi sosial yang lumrah di masyarakat. Sebagaian besar orang tua masih menganggap bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak sejak dini juga meruapakn sebuah proses pembelajaran, agar anak-anak mereka dapat lebih menghargai pekerjaan dan tanggung jawab. Selain itu, anak yang bekerja juga diharapkan dapat membantu mengurangi beban keluarga dan untuk menambah penghasilan keluarga.

Selain itu, Pendidikan juga dianggap bukan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga sering terjadi banyak anak yang pada akhirnya juga berperan dalam membantu ekonomi keluarga, hal ini juga termotivasi untuk mandiri dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf ekonomi keluarga. Persepsi orang tua akan pentingnya sekolah

sampai pada titik menamatkan jenjang tertentu dirasa masih kurang optimal dalam membantu perekonomian keluarga.

Kondisi Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu kontributor terjadinya putus sekolah, dimana terjadi pembatasan sosial dan pembelajaran jarak jauh dan proses belajar mengajar dilaksanakan secara luring. Keterbatasan di keluarga dalam memiliki smartphone dan kuota internet, menjadi faktor yang kerap kali dikeluhkan oleh para orang tua. Minimnya pendampingan belajar di rumah dan suasana dirumah yang tidak kondusif juga menyulitkan anak untuk belajar, sehingga mengurangi semangat belajar anak dan berpotensi berujung ke putus sekolah. Kondisi ini diperparah dengan orang tua yang mesti bekerja keras dalam mengajarkan anaknya di rumah, dan disisi lain sebagian besar orangtuanya hanya lulusan SD atau SMP, sehingga kesulitan seperti ini menjadi kondisi yang terus terjadi sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Selain itu, tidak semua orangtua sabar menghadapi anaknya dan tidak semua mampu mengajar dengan bahasa yang sederhana.

Anak berkebutuhan khusus juga harus menjadi perhatian ekstra serius, dikarenakan 10% lebih alasan putus sekolah dikarenakan adanya anak berkebutuhan khusus. Akses layanan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki semua anak, baik peserta didik secara umum maupun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Pentingnya memberikan akses pendidikan yang sama merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak anak memperoleh pendidikan. Peranan Pendidikan inklusif merupakan solusi dari pemerintah terkait pemerataan akses pendidikan bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif sendiri merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, baik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi khusus untuk memperoleh pendidikan bersama peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif memberikan hak bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama rata. Dengan banyaknya kondisi peserta didik yang putus sekolah dengan alasan memiliki keterbatasan fisik atau berkebutuhan khusus, menjadikan pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial secara khusus, harus memfasilitasi peserta didik tersebut. Namun kondisi ini belum terpenuhi secara optimal, dikarenakan masih minimnya tenaga pendidik yang berpengalaman dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta belum banyaknya sekolah yang menyediakan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus.

Tabel 4. 6 Capaian Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin

No.	Wilayah	HLS	Ranking HLS
1	Banjarbaru	14,82	1
2	Banjarmasin	13,94	2
3	Hulu Sungai Selatan	12,92	3
4	Tabalong	12,89	4
5	Banjar	12,73	5
6	Tanah Bumbu	12,48	6
7	Balangan	12,47	7
8	Barito Kuala	12,4	8
9	Hulu Sungai Selatan	12,38	9
10	Tanah Laut	12,31	10
11	Hulu Sungai Tengah	12,21	11
12	Kotabaru	11,95	12
13	Tapin	11,95	12
	Kalimantan Selatan	12,81	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan


Angka Putus Sekolah berhubungan langsung dengan indikator IPM pada sektor pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah. Dengan tingginya angka putus sekolah, akan berdampak langsung pada harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin. HLS di Kabupaten Tapin berada pada peringkat 13 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dengan capaian 11,95 tahun. Hal ini berarti, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin hanya sampai pada tahapan 12 tahun atau jenjang SMA kelas 3 dan belum menyentuh pendidikan tinggi.

Pekerjaan Rumah Pemerintah Kabupaten Tapin masih sangat banyak, dimana ada permasalahan putus sekolah yang bersifat multidimensi yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Permasalahan yang ada menjadi hal yang kompleks untuk di selesaikan dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat baik terkait langsung maupun tidak langsung. Harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin menjadi momok yang harus segera diselesaikan jika ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten Tapin. Posisi harapan lama sekolah Kabupaten Tapin sekali mantan Selatan menempati peringkat terakhir bersama Kabupaten Kotabaru dengan capaian 11,95 tahun. Perlu ada upaya serius dari pemerintah Kabupaten Tapin melalui dinas pendidikan

untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan, tetapi melalui program beasiswa yang melibatkan juga pihak eksternal seperti pihak swasta melalui dana CSR mereka. Namun upaya upaya strategis terkait pengentasan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat masih sangat minim. Tugas ini memang tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan namun juga terkait dengan dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dan SKPD lain yang juga menangani isu pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

#### 4.2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan indikator dampak, sehingga program atau kegiatan yang berjalan akan tidak langsung berdampak pada RLS tahun tersebut. Sasaran penghitungan usia 25 tahun ke atas (asumsi dimana pendidikan dianggap selesai).



Gambar 4. 2 Target Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pada Gambar diatas dapat dilihat, jika Pemerintah memberikan intervensi terhadap wajib belajar sembilan tahun untuk penduduk berusia tujuh sampai 15 tahun diperlukan waktu 10 sampai 18 tahun untuk program tersebut dapat berjalan. Hal ini dikarenakan asumsi di mana pendidikan dianggap selesai adalah ketika penduduk berusia 25 tahun. Untuk peserta didik level SMA dengan Rentang usia 16 sampai 18 tahun diperlukan waktu tujuh sampai sembilan tahun untuk program yang dicanangkan sekarang akan memiliki dampak. Pemberian beasiswa untuk penduduk berusia


19 tahun ke atas atau setara dengan perguruan tinggi diperlukan waktu satu sampai enam tahun untuk program beasiswa tersebut memberikan dampak pada penghitungan rata rata lama sekolah.

Tabel 4. 7 Data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin tahun 2010-2021

Tahun	RLS	Growth
2010	6,62	
2011	6,73	1,66%
2012	6,84	1,66%
2013	6,99	2,19%
2014	7,17	2,57%
2015	7,43	3,69%
2016	7,44	0,07%
2017	7,53	1,21%
2018	7,54	0,13%
2019	7,75	2,79%
2020	7,76	0,13%
2021	7,77	0,13%
Average Growth		1,48%

Sumber: Data BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan data RLS Kabupaten Tapin sejak tahun 2010 sampai tahun 2021, pertumbuhan rata-rata RLS berada pada angka 1,48%. Angka ini dirasa cukup moderat untuk capaian angka RLS pada level 7,77 tahun seperti pada Kabupaten Tapin. Angka RLS Kabupaten Tapin menempati peringkat ke-7 se-Kalimantan Selatan.



Grafik 4. 2 Pertumbuhan RLS tahun 2010-2021

Jika dibandingkan dengan Kabupaten HST, yang menempati peringkat ke 4 dengan angka RLS diatas 8 tahun, pertumbuhan rata-rata RLS Kabupaten HST pada kurun waktu yang sama (2010-2021) adalah sebesar 1,419%. Terlihat dari data tersebut, pertumbuhan Kabupaten Tapin lebih tinggi daripada Kabupaten HST. Namun jika digunakan analisis trend dengan asumsi tidak ada sentuhan inovasi pada kedua Kabupaten tersebut, dan hanya melaksanakan program secara business as usual, maka Kabupaten Tapin baru akan mengejar ketertinggalan dari Kabupaten HST dan menempati peringkat 4 dari seluruh 13 Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan pada tahun 2076, atau sekitar 55 tahun lagi. Kondisi ini dapat di akselerasi dengan berinovasi dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan RLS ini dengan fokus kepada akar masalah dan solusi yang berbasis riset dan data.

Pelaksanaan program Kesetaraan baik itu paket A, B atau C untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas setidaknya memerlukan waktu satu tahun agar mendapatkan dampak yang nyata pada perhitungan rata rata lama sekolah. Kondisi ini sangat berbeda dengan strategi peningkatan harapan lama sekolah yang dampaknya dapat langsung terlihat dan mempengaruhi angka harapan lama sekolah secara langsung. Sehingga program dan kegiatan untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah merupakan dua program yang sangat berbeda baik secara prinsip target maupun pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui dinas pendidikan nya belum banyak memiliki program yang terkait langsung dengan rata rata lama sekolah dan banyak berfokus kepada harapan lama sekolah. Kondisi ini sebenarnya telah sesuai dengan data dan angka angka yang telah disajikan dalam penelitian ini di mana angka harapan lama sekolah berada pada peringkat ketiga belas dari 13 kabupaten kota se Kalimantan Selatan, sedangkan angka rata rata lama sekolah berada pada peringkat tujuh dari 13 kabupaten kota se Kalimantan Selatan.

Program pemberian beasiswa maupun peningkatan dana pada bantuan operasional sekolah daerah atau bos sudah memiliki fokus kepada pencegahan anak putus sekolah, sehingga target dari pemberian beasiswa adalah untuk mencegah anak putus sekolah. Hal ini yang seringkali disalah artikan oleh pemerintah daerah yang menitik beratkan program pemberian beasiswa sebagai program utama untuk peningkatan domain pendidikan pada indeks pembangunan manusia. Padahal pemberian beasiswa tidak sertamerta akan meningkatkan rata rata lama sekolah dikarenakan memiliki target peserta didik yang berbeda.

Tabel 4. 8 Penduduk 25+ menurut ijazah tertinggi yang dimiliki per kabupaten Kota se Kalimantan Selatan tahun 2021

Kab/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D1-D3	S1 keatas
Tanah Laut	16,34	39,12	18,83	17,92	1,66	6,13
Kotabaru	20,67	38,20	14,42	17,01	1,47	8,23
Banjar	23,72	31,82	16,93	17,98	0,99	8,57
Batola	23,58	27,98	18,29	18,55	1,19	10,41
Tapin	19,64	37,25	14,70	19,26	2,56	6,59
HSS	21,27	41,80	13,58	15,42	1,95	5,98
HST	18,87	38,27	16,09	16,62	0,79	9,36
HSU	24,01	32,90	14,51	15,91	1,75	10,93
Tabalong	15,39	30,63	20,29	23,34	1,34	9,01
Tanah Bumbu	15,82	37,56	17,21	22,27	1,06	6,08
Balangan	18,32	32,94	18,53	19,94	0,63	9,64
Banjarmasin	7,05	20,77	16,38	37,04	4,79	13,98
Banjarbaru	9,33	17,93	14,44	36,00	3,06	19,24
Kalimantan Selatan	17,17	31,65	16,53	22,76	2,04	9,85

Sumber: Disdukcapil Prov Kalsel, 2022

Berdasarkan data yang tersaji diatas, dapat dilihat bahwa kondisi penduduk berusia 25 tahun keatas di Kabupaten Tapin cukup memperhatikan, dimana terdapat:

- Penduduk berusia 25 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 19.64%
- Penduduk berusia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah SD/Sederajat sebesar 37.25%%
- Penduduk berusia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah SMP/Sederajat 14.70%
- Penduduk berusia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA/ sebesar 19.26%
- Penduduk berusia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah perguruan tinggi (D1-S3) sebesar 9.15%

Problematika dari rata-rata lama sekolah (RLS) ini adalah sulitnya untuk mengajak kembali penduduk berusia 25 tahun keatas yang belum menuntaskan pendidikan formalnya untuk kembali belajar melalui program kesetaraan (Paket A, B, dan C). Sebagai gambaran, rentang usia penduduk 25-45 tahun, ditengarai sudah memiliki pekerjaan (baik pekerjaan tetap, maupun sebagai buruh harian lepas, atau bekerja di sektor informal), sehingga sangat sulit untuk meminta mereka untuk menyisihkan waktu untuk dapat mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM. Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil seperti membuat surat edaran untuk perusahaan agar penerimaan pegawai harus melihat pendidikan terakhir, misalnya minimal SMA. Hal ini dapat berimbas pada tingginya permintaan untuk para penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, untuk dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C. Disisi lain, penduduk berusia 50 tahun keatas juga pada umumnya telah berkurang semangatnya untuk kembali belajar dan mengikuti program pendidikan kesetaraan. Sehingga, diperlukan upaya yang lebih keras untuk mentarget penduduk pada rentang usia ini.

Tabel 4. 9 Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin

KAB/KOTA	≤ SD	SLTP	SLTA KE ATAS	JUMLAH
Tanah Laut	46,04	21,88	32,08	100,00
Kotabaru	47,96	15,58	36,46	100,00
Banjar	51,91	17,03	31,06	100,00
Barito Kuala	49,64	19,00	31,36	100,00
Tapin	43,89	19,44	36,67	100,00
HSS	53,29	17,37	29,34	100,00
HST	46,62	18,71	34,67	100,00
HSU	52,45	16,99	30,56	100,00
Tabalong	34,34	23,80	41,86	100,00
Tanah Bumbu	43,15	18,28	38,57	100,00

Balangan	45,87	17,74	36,39	100,00
Banjarmasin	27,84	18,75	53,41	100,00
Banjarbaru	24,16	15,29	60,55	100,00
KALSEL	43,00	18,41	38,59	100,00

Sumber: BPS Prov Kalsel, 2022

Angkatan Kerja adalah Penduduk yang sudah memasuki usia kerja (15-65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Kondisi di Kabupaten Tapin angkatan kerjanya didominasi oleh penduduk yang berijazah SD ataupun yang tidak lulus SD, sebesar 43,89%, disusul lulusan SMP sebesar 19,44% dan lulusan SMA sebesar 36,67%. Kondisi ini sejalan dengan data yang disajikan sebelumnya, dimana ketika angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang hanya lulusan SD atau tidak tamat SD, maka dapat diambil benang merahnya, bahwa pendidikan masih dianggap belum dapat menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga dapat berarti belum banyak lapangan pekerjaan yang tersedia bagi lulusan SMP atau SMA, sehingga banyak penduduk yang “mencukupkan” pendidikannya hanya sampai tingkat SD/ sederajat.

Tabel 4. 10 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

KAB/KOTA	≤ SD	SLTP	SLTA KE ATAS	JUMLAH
Tanah Laut	46,71	21,99	31,30	100,00
Kotabaru	48,89	15,64	35,47	100,00
Banjar	52,80	17,10	30,10	100,00
Barito Kuala	50,71	18,91	30,38	100,00
Tapin	44,15	19,23	36,62	100,00
HSS	53,94	17,21	28,85	100,00

HST	47,46	18,54	34,00	100,00
HSU	53,18	16,71	30,11	100,00
Tabalong	35,26	23,93	40,81	100,00
Tanah Bumbu	44,32	18,43	37,25	100,00
Balangan	46,71	17,71	35,58	100,00
Banjarmasin	28,38	18,66	52,96	100,00
Banjarbaru	24,09	15,45	60,46	100,00
KALSEL	43,87	18,41	37,72	100,00

Sumber: BPS Prov Kalsel, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikonfirmasi jika angkatan kerja didominasi oleh penduduk dengan lulusan SD atau tidak memiliki ijazah SD, maka penduduk yang bekerja pun didominasi oleh penduduk dengan dengan lulusan SD atau tidak memiliki ijazah SD. Kondisi ini sangat memperhatikan, dikarenakan peluang kerja dengan level pendidikan hanya SD atau tidak memiliki ijazah SD adalah sektor informal, dan buruh harian lepas, dengan tipe pekerjaan kasar atau Blue collar job. Kondisi ini juga dapat berkontribusi kepada angka kemiskinan di Kabupaten Tapin, dimana tidak banyak peluang kerja yang tersedia bagi penduduk lulusan SD, sehingga banyak yang memilih untuk bekerja serabutan dan tidak terlindungi secara hukum.

### 4.3. Hubungan Dokumen Smart City dan Roadmap SIDA

Visi pengembangan Smart City di Kabupaten Tapin adalah Tapin Maju, Profesional, Adaptif dan Inovatif (Tapin TAMPAN), dimana konsep Smart city merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penerapan konsep smart city di Kabupaten Tapin juga secara umum dicanangkan terintegrasi dalam sebuah perencanaan kota untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan menggabungkan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Pada kata Maju, dalam Visi yang ada

di Smart City Kabupaten Tapin, memiliki makna yaitu pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

Smart Society merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi masyarakat diharapkan terjalin intensif sehingga membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif dengan digital literasi yang baik.

Smart Society terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. Community, yaitu membangun masyarakat yang pintar.
2. Learning, yaitu membangun sistem edukasi yang efisien.
3. Security, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan.

Smart Society dalam hal ini langsung terkait dengan elemen yang menjadi fokus dalam SIDA, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimana kedua indikator ini terkait langsung dengan subpilar Community dan Learning pada Smart Society. Lebih lanjut, pada Misi 2 dan 5, secara eksplisit dijabarkan mengenai peningkatan layanan pendidikan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung perilaku yang adaptif, yang terkoneksi secara langsung dengan indikator RLS dan HLS.

Pada sasaran di pilar Smart City seperti pada Smart Economy dan Smart Society, tergambar dengan jelas arah kebijakan dari Smart City pada aspek pemberdayaan manusia, yaitu pada sasaran Meningkatnya kualitas angkatan kerja terlatih (pada pilar Smart Economy) dan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa, meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja, Meningkatnya literasi masyarakat, serta Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan (pada aspek Smart Society). Pada indikator kerja utama juga lebih jelas dijabarkan mengenai

- Kesejahteraan Masyarakat (dengan indikator: Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan).
- Indikator Pendidikan:
  - Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
  - Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A
  - Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B

- Angka Melanjutkan Sekolah SD/Paket A dan Angka Melanjutkan Sekolah SMP/Paket B.
- Tercapainya rasio guru terhadap siswa (TK/SD/SMP).

Untuk mencapai indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, disusun sasaran dimensi smart society sebagai berikut:

#### Sasaran Dimensi Smart Society

1. Meningkatnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.
2. Tersedianya akses internet di setiap Kelurahan atau Desa.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap kelurahan dan desa.
4. Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan industri dunia kerja
5. Meningkatnya literasi masyarakat
6. Meningkatnya bantuan sosial dan modal usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sosial dasar melalui Posyandu dan PKK.
8. Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
10. Meningkatnya minat baca masyarakat.
11. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada pilar smart society, disusun strategi pengembangan ekosistem belajar untuk mencapai target-target dari indikator yang telah ditetapkan dengan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan, serta mengembangkan program yang mengarah kepada pengembangan metodologi e- learning bagi anak usia dini, SD, SMP. Strategi yang ditetapkan tentunya belum cukup untuk untuk mengakomodir semua sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, sehingga timbul kesenjangan atau gap yang ada pada pada pilar smart society yang harus di isi melalui dokumen Roadmap SIDA Kabupaten tapin. Adapun Kesenjangan yang ada pada Smart Society, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.

2. Belum tersedianya akses internet secara merata di setiap Kelurahan atau Desa.
3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan dan keberadaan lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
4. Minimnya edukasi dan sosialisasi pernikahan dini.
5. Kurangnya minat lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
6. Minimnya penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran.
7. Kurangnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).

Dokumen Smart City yang telah disusun sebelumnya, menjadi dokumen acuan dalam penyusunan dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tapin. SIDA Kabupaten Tapin mengambil sub pilar Smart Society sebagai tema SIDA yang dihubungkan dengan isu strategis di Kabupaten Tapin, yaitu bidang Pendidikan. Secara spesifik, bidang pendidikan yang dimaksud adalah fokus pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Fokus ini diambil dikarenakan RLS Kabupaten Tapin menempati posisi 7 se-Kalimantan Selatan dengan tingginya jumlah penduduk berusia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal 12 tahunnya. Kondisi HLS juga tidak lebih baik, bahkan HLS Kabupaten Tapin menempati posisi 12 (nilai HLS Kabupaten Tapin sama dengan nilai HLS Kabupaten Kotabaru diposisi 13). Hal ini menjadi penting untuk diangkat sebagai tema SIDA, sebagai upaya pemerintah Kabupaten Tapin dalam menaikkan angka RLS dan HLS agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat terdongkrak dan pada akhirnya dapat membantu mengakselerasi pencapaian target-target pada pilar Smart Society di Kabupaten Tapin.

## V. INOVASI BIDANG PENDIDIKAN

### 5.1 Ekosistem Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Inovasi pada Bidang Pendidikan

Konsep SIDa Kabupaten Tapin berdasarkan Master Plan Smart City Kabupaten Tapin Tahun 2022-2027. Pemilihan tema SIDa merujuk pada Dimensi Smart Society yang fokus pada aspek pendidikan yaitu peningkatan Rata-rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun tema SIDa Kabupaten Tapin yaitu “Inovasi dan Pengembangan Smart Society dalam Meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Tapin”. Ekosistem SIDa Kabupaten Tapin menggambarkan bagaimana upaya peningkatan RLS dan HLS yang dilakukan saat ini dan konsep SIDa yang akan datang.

SIDa dalam upaya peningkatan RLS memiliki target program kegiatan yaitu masyarakat yang berusia 25 tahun keatas dengan kriteria produktif dan bekerja, produktif dan tidak bekerja, dan usia 50 tahun keatas (tidak produktif) dan tidak bekerja. Sasaran kegiatan dari upaya peningkatan RLS yaitu dengan berlangsungnya kegiatan pendidikan nonformal/kesetaraan melalui Paket, A, B, dan C. Saat ini program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan RLS berada pada Dinas Pendidikan. Bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan saat ini diantaranya berupa pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan, hingga penyediaan biaya personel peserta didik atau biaya pendidikan gratis. Terdapat program dan kegiatan pada dinas lainnya, yang secara tidak langsung juga mendukung peningkatan RLS yaitu diantaranya kegiatan di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta kegiatan di kecamatan-kecamatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu masih kurangnya minat dan kesadaran masyarakat, terbatasnya kuota gratis bagi peserta didik, dan masih adanya stigma atau pemahaman masyarakat bahwa belum adanya manfaat nyata melanjutkan pendidikan.

SIDa dalam upaya peningkatan HLS, target pada anak usia sekolah (7 sampai 25 Tahun) dengan sasaran pencegahan anak putus sekolah pada usia sekolah. Program dan kegiatan saat ini berupa beasiswa dan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu jumlah penerima beasiswa yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah anak putus sekolah, cakupan Pendidikan inklusif yang belum optimal, dan masih tingginya pernikahan usia anak.

Konsep inovasi yang akan dibangun dalam upaya peningkatan RLS dan HLS yaitu membangun ekosistem pendukung yang lebih luas. Melibatkan seluruh elemen dalam Smart Society, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, PKBM, dan akademisi. Pemerintah sebagai bagian utama dalam konsep inovasi ini harus bisa bersinergi dan berkolaborasi. Pemerintah mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh program kegiatan pada setiap SKPD agar lebih fokus dan terarah, serta membentuk sarana komunikasi dan koordinasi dalam sebuah forum lintas sector. Peran masyarakat dalam konsep inovasi sangat penting, diantaranya pembaharuan data serta sebagai modal social untuk perubahan pola pikir. Peran swasta atau perusahaan sebagai pendukung pelaksanaan program kegiatan mulai dari kolaborasi konsep Pendidikan dan pelatihan hingga dukungan alokasi dana diantaranya dana CSR. Peran PKBM sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan nonformal/kesetaraan, dan akademisi yang membantu proses pelaksanaan smart society.

Inovasi peningkatan RLS dan HLS dilakukan secara komprehensif yaitu, mensinergi dan mengkolaborasikan setiap program, unsur dan elemen. Program diarahkan untuk tidak hanya fokus pada peserta didik, akan tetapi juga pada sistem pendukung lainnya, yaitu keluarga. Berikut beberapa bentuk inovasi peningkatan RLS dan HLS:

1) “Tapin Bekerja dan Belajar”

Sinergi, Kolaborasi, dan Integrasi BLK, Perusahaan dan PKBM.

Inovasi ini merupakan konsep yang mengintegrasikan kebutuhan perusahaan terhadap SDM berupa pendidikan dan keterampilan dengan konsep pelatihan BLK dan Pendidikan nonformal/kesetaraan PKBM. Kriteria SDM pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan disinergikan dengan pelatihan di BLK, sehingga BLK dan perusahaan bekerja sama menentukan bentuk dan jenis pelatihan sesuai kriteria perusahaan. Kerjasama dapat berupa saran pelatihan, pengajar dan hal-hal yang mendukung kegiatan. Sedangkan untuk kebutuhan pendidikan, maka perusahaan bekerja sama dengan PKBM. Setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan pekerjaan, peserta wajib untuk mengikuti pendidikan kesetaraan hingga memenuhi kebutuhan pendidikan yang diinginkan oleh perusahaan. Konsep dan metode pelatihan dan pendidikan menyesuaikan kebutuhan dan lebih fleksibel. Adapun pihak yang terlibat yaitu: pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, swasta, dan PKBM.

2) “PKBM Jempol” atau PKBM Jemput Bola

Inovasi ini merupakan metode yang bisa dilakukan oleh PKBM agar jangkauan lebih luas. Saat ini jumlah PKBM di Kabupaten hanya 13 dan 1 SKB. Maka inovasi ini mendorong penambahan jumlah PKBM khususnya di wilayah dengan nilai RLS rendah. Konsep inovasi ini mengedepankan metode PKBM keliling atau PKBM on the spot, yaitu peserta didik tidak harus datang ke PKBM, akan tetapi PKBM yang langsung menuju ke wilayah peserta didik. Inovasi PKBM Jempol juga diharapkan bisa meningkatkan BOP PKBM sehingga jumlah peserta didik yang gratis lebih banyak. Inovasi ini menargetkan 1 PKBM dapat memiliki 100 peserta didik yang gratis. Melalui PKBM Jempol diharapkan dapat meningkatkan sarana prasarana pendidikan, khususnya infrastruktur TIK. Adapun pihak utama yang terlibat yaitu: pemerintah melalui, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan PKBM.

3) “ASN Peduli Pendidikan”

Gerakan 1 ASN untuk 1 Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Merupakan inovasi yang mewajibkan setiap ASN Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menjadi orang tua asuh minimal pada 1 peserta didik untuk melanjutkan pendidikan nonformal/kesetaraan. Kegiatan tersebut mewajibkan setiap ASN sebagai orang tua asuh untuk mengawal dan memantau seluruh proses pendidikan sampai dengan lulus. ASN juga wajib untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dialami peserta didik yang diasuh, sehingga dapat langsung diatasi. Kegiatan inovasi ini menggunakan anggaran pemerintah dan dana CSR. Adapun pihak utama yang terlibat yaitu seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

4) “LMS untuk PKBM”

Learning Management untuk PKBM.

Konsep perubahan metode pembelajaran di PKBM yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Metode pembelajaran bisa dilakukan secara online atau jarak jauh. Metode juga dapat mengadopsi konsep-konsep baru, contohnya pembelajaran melalui video, yaitu peserta didik tidak harus mengikuti jadwal akan tetapi harus memenuhi syarat untuk belajar secara mandiri melalui video. Pihak utama yang terlibat yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, PKBM, dan Akademisi.

5) “Merdeka Belajar”

Kesempatan Belajar bagi Semua Kalangan.

Merupakan konsep inovasi yang memberikan kebebasan pembiayaan pendidikan nonformal/kesetaraan. Inovasi ini khusus bagi masyarakat usia 50 tahun ke atas yang tidak mampu dan tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan, yaitu dengan pemberian reward. Peserta didik diberikan semacam penghargaan berupa santunan agar menjangking minat untuk mendukung program peningkatan RLS. Pihak utama yang terlibat yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan PKBM.

6) “Beasiswa ++”

Beasiswa Komprehensif bagi Anak Usia Sekolah.

Merupakan optimalisasi dari kegiatan beasiswa yang sudah dijalankan sekarang. Pemberian beasiswa fokus pada 3 kriteria anak yaitu, anak kurang mampu/miskin, anak pernikahan dini, dan anak berkebutuhan khusus. Konsep inovasi ini mendorong bentuk beasiswa yang diberikan secara menyeluruh, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan proses belajar peserta didik, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Bentuk bantuan untuk keluarga yaitu berupa bantuan usaha produktif.

Tabel 5. 1 Ekosistem SIDA Kabupaten Tapin

Fokus	Target Usia	Kriteria	Sasaran Kegiatan	Program dan Kegiatan Eksisting	Kendala	Inovasi
Peningkatan RLS	≥ 25 Tahun	(1) Usia Produktif dan Bekerja	Paket A, B, dan C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>(1) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</li> <li>(2) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan</li> <li>(3) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</li> <li>(4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</li> <li>(5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</li> <li>(6) Rehabilitasi Sedang/Ber</li> </ul>	<p>(1) Usia Produktif dan bekerja cenderung tidak berminat dalam melanjutkan paket A, B, C karena akan menyita waktu mereka</p> <p>(2) Masih terbatasnya pendanaan untuk Pendidikan nonformal/ kesetaraan sehingga diluar kouta yang ada peserta didik akan dikenakan biaya</p> <p>(3) Terbatasnya SDM dan sarana prasarana Pendidikan Nonformal</p> <p>(4) Belum terlihatnya manfaat nyata Ketika mereka bersekolah (korelasi</p>	<p>“Tapin Bekerja dan Belajar” (Sinergi, Kolaborasi, dan Integrasi BLK, Perusahaan dan PKBM)</p> <p>(1) Konsep menghubungkan kebutuhan SDM Perusahaan dengan pelatihan BLK dan pendidikan nonformal PKBM</p> <p>(2) Peserta pelatihan yang telah bekerja/ mendapatkan pekerjaan, wajib mengikuti pendidikan nonformal</p> <p>(3) Metode pembelajaran fleksibel (tatap muka dan atau online)</p>

				<p>at Pembangun anSarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(7) Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(8) Peningkatan Kapasitas Pengelola an Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(9) Pengelola an Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(10) Pengadaan Perlengkap an Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>	<p>antara sekolah dan kesuksesan)</p> <p>(1) Kurangnya minat dan kesadaran untuk melanjutkan paket A, B, dan C karena sudah tidak muda lagi dan juga karena berbayar</p> <p>(2) Kegiatan proses belajar yang menyita waktu</p> <p>(3) Terbatasny a penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/ kesetaraan</p> <p>(4) Kegiatan Pendidikan nonformal belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</p>	<p>(4) Memanfaatkan dana CSR untuk BOP PKBM</p> <p>“PKBM JemPol” (PKBM Jemput Bola)</p> <p>(1) Konsep PKBM keliling, online, dan on the spot</p> <p>(2) Penambahan jumlah PKBM</p> <p>(3) Peningkatan BOP PKBM</p> <p>(4) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur TIK PKBM</p> <p>“ASN Penduli Pendidikan” (Gerakan 1 ASN 1 Peserta Didik</p>
		(2) Usia Produktif dan Menganggur				

				<p>(1) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(2) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(3) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(6) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(7) Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik</p>	<p>pada Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)</p> <p>(1) Setiap ASN diwajibkan menjadi orang tua asuh minimal pada 1 peserta didik untuk melanjutkan Pendidikan nonformal/ kesetaraan (Paket A,B, dan C)</p> <p>(2) Setiap ASN (orang tua asuh) mengawal dan memantau seluruh kegiatan proses pendidikan sampai dengan lulus</p> <p>(3) Anggaran dibebankan pada pemerintah daerah dan dana CSR</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(9) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(10) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>(11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> </ul> <p>(1) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> </ul> <p>(1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p>		<p>“LMS untuk PKBM” (Learning Management System untuk PKBM)</p> <p>(1) Metode pembelajaran baru sesuai kebutuhan masyarakat</p> <p>(2) Metode pembelajaran jarak jauh</p> <p>“Merdeka Belajar” (Kesempatan Belajar bagi semua Kalangan)</p> <p>(1) Pembedaan biaya Pendidikan nonformal/kesetaraan</p> <p>(2) Pemberian reward/penghargaan berupa santunan bagi peserta didik nonformal/kesetaraan</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>(2) Pelaks naan Pendidikan dan Pelatihan Keterampila n bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p> <p>(3) Perluasa n Kesempatan Kerja</p> <p>(4) Pengelo laan Informasi Pasar Kerja</p> <p>(5) Pelayan an dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</p> <p>(6) Peningk atan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pengendalia n Penduduk dan KB</li> </ul> <p>(1) Advoka si, Sosialisasi dan Fasilitasi</p>	<p>“Beasiswa ++” (Beasiswa Komprehensi f bagi Anak Usia Sekolah)</p> <p>(1) Pemb erian beasiswa bagi anak kurang mampu, anak pernikahan dini, dan anak berkebutuh an khusus</p> <p>(2) Bentu k beasiswa yang diberikan secara menyeluru h, untuk memenuhi kebutuhan proses belajar dan kebutuhan keluarga</p> <p>(3) Bantu an atau dukungan usaha produktif bagi keluarga dari anak penerima beasiswa ++</p>
--	--	--	--	--

				<p>Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan</li> </ul> <p>(1) Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</p>	
		<p>Usia &gt; 50 Tahun (tidak produktif) dan Menganggur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> </ul> <p>(1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat</p> <p>(2) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p>	<p>(1) Usia &gt;50 tahun dan tidak produktif cenderung tidak mau lahi dalam melanjutkan paket A, B, C karena merasa sudah tidak ada manfaatnya bagi mereka</p> <p>(2) Masih terbatasnya pendanaan untk Pendidikan nonformal/ kesetaraan sehingga diluar kouta yang ada peserta didik akan</p>	

				(3) Fasilitas Sosial Kesejahteraan Keluarga	dikenakan biaya (3) Terbatasnya SDM dan sarana prasana Pendidikan Nonformal
Peningkatan HLS	Usia 7 s.d 18 Tahun	Anak Usia Sekolah Putus Sekolah	Beasiswa dan KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program Pengelolaan Pendidikan Dasar</li> <li>(2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</li> <li>(3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</li> </ol> </li> <li>• Dinas Sosial               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penjangkauan Anak-anak Terlantar</li> <li>(2) Fasilitas Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> <li>(3) Fasilitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat</li> </ol> </li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>(1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Program Pemulihan Hak Anak</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

## **VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA**

### **6.1 Strategi Penguatan SIDA**

Sebuah sistem inovasi mencakup keseluruhan komponen, kelembagaan, dan aturan dengan berbagai fungsinya yang berinteraksi dalam sebuah sistem dinamika inovasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penentuan strategi, arah kebijakan dan rencana aksi guna mendukung dinamika inovasi. Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Tapin dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dari SIDA agar dapat dicapai, yang selanjutnya akan didukung oleh arah kebijakan. Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Tapin disusun dengan mempertimbangkan Kerangka Kebijakan Inovasi SIDA dan kondisi Kabupaten Tapin dalam lingkup tema mendukung Smart City pada Pilar Smart Society yaitu sektor pendidikan. Terdapat 6 (enam) Strategi Penguatan SIDA yang dapat dikembangkan dalam upaya mewujudkan penguatan SIDA Kabupaten Tapin, yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana serta lembaga pendidikan yang berkualitas dan merata tersebar diseluruh wilayah;
2. Membangun daya dukung Iptek secara keseluruhan;
3. Melaksanakan kolaborasi inovasi dalam Jaringan Sistem Inovasi Daerah;
4. Meningkatkan pengembangan TIK dan peningkatan difusi inovasi;
5. Membangun infrastruktur TIK yang berkualitas dan berstandar internasional;
6. Meningkatkan pemahaman, peran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung kemajuan Pendidikan yang berkualitas.

### **6.2 Arah Penguatan Kebijakan SIDA**

Arah kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Tapin merupakan arahan yang menjadi pedoman dari rumusan strategi yang telah ditentukan. Pedoman arah kebijakan diharapkan membantu pelaksanaan penguatan SIDA agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan arah kebijakan menyesuaikan dengan sasaran penguatan smart city kabupaten tapin pada dimensi smart society fokus pada sektor pendidikan.

Tabel 6. 1 Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Tapin

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap keluarahan atau desa	Strategi 1: Meningkatkan infrastruktur, sarana dan parsarana serta lembaga pendidikan yang berkualitas dan merata tersebar diseluruh wilayah	Menjamin keberadaan sarana prasaranan pendidikan dan keberadaan lembaga pendidikan yang merata dan berkualitas di setiap wilayah  Kebijakan ini dimaksudkan agar, melalui pemenuhan peningkatan infrastruktur, sarana dan parsarana serta lembaga pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah, maka dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah
	Strategi 2: Membangun daya dukung Iptek secara keseluruhan	Memperluas cakupan sumber daya Iptek sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan  Kebijakan ini dimaksudkan agar peran peningkatan kualitas pendidikan melalui Iptek dilakukan pada seluruh stakeholder
2. Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA)	Strategi 3: Melaksanakan kolaborasi inovasi dalam Jaringan Sistem Inovasi Daerah	Menjamin kemudahan dalam sistem kerjasama lintas sektor  Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengajak setiap lini masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan inovasi pendidikan melalui Jaringan Sistem Inovasi daerah

	Strategi 4: Meningkatkan pengembangan TIK dan peningkatan difusi inovasi	Memberikan reward atau penghargaan terhadap kemampuan pengembangan TIK dan difusi inovasi.  Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta disetiap lapisan masyarakat terhadap peningkatan kualitas inovasi pendidikan melalui TIK
3. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Strategi 5: Membangun infrastruktur TIK yang berkualitas dan berstandar internasional	Menjamin kualitas TIK yang berkualitas internasional  Kebijakan ini dimaksudkan agar inovasi pendidikan meliputi aksesibilitas dan infrastuktur TIK memiliki kualitas yang ramah pada isu-isu global
	Strategi 6: Meningkatkan pemahaman, peran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung kemajuan Pendidikan yang berkualitas.	Menjamin intensitas diseminasi informasi dan komunikasi pentingnya inovasi kemajuan pendidikan keseluruhan lapisan masyarakat  Kebijakan ini dimaksudkan untuk selalu berupaya melibatkan masyarakat sebagai modal sosial untuk meningkatkan kemajuan pendidikan melalui inovasi.

### **6.3 Rencana Aksi**

Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan wujud implementasi strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan Sistem Inovasi Daerah dan penanggung jawab. Penyusunan rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyesuaikan dengan sasaran dan arah kebijakan penguatan smart city Kabupaten Tapin pada dimensi smart society fokus pada sektor pendidikan.

Tabel 6. 2 Rencana Aksi

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap keluarahan atau desa	Strategi 1: Meningkatkan infrastruktur, sarana dan parsarana serta lembaga pendidikan yang berkualitas dan merata tersebar diseluruh wilayah	Menjamin keberadaan sarana prasaranan pendidikan dan keberadaan lembaga pendidkan yang merata dan berkualitas di setiap wilayah	Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	Pemetaan distribusi sarana dan prasarana Pendidikan di wilayah Kabupaten Tapin	Terpetakannya keberadaan dan distribusi sarana dan prasarana Pendidikan						Dinas Pendidikan dan Bapelitbangda, unsur pemerintah desa
				Pemetaan kualitas Pendidikan di wilayah Kabupaten Tapin	Terpetakannya keberadaan dan distribusi sarana dan prasarana					Dinas Pendidikan dan Bapelitbangda, unsur pemerintah desa	
				Perumusan regulasi / kebijakan dan implementasi peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana, dan kualitas	Meningkatnya kualitas Pendidikan yang merata di semua wilayah Kabupaten Tapin					Dinas Pendidikan dan Bapelitbangda, unsur pemerintah desa	

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
				pendidikan yang merata							
	Strategi 2: Membangun daya dukung Iptek secara keseluruhan	Memperluas cakupan sumber daya Iptek sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya Iptek	Peningkatan kualitas SDM Iptek melalui - Pelatihan Iptek - Diklat Iptek - workshop Iptek - Pengadaan/ rekrutmen SDM Iptek	Meningkatnya kualitas SDM Iptek						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa
				Peningkatan kapasitas dan Pemerataan cakupan sumberdaya Iptek ;	Meningkatnya kapasitas dan pemerataan cakupan sumberdaya iptek						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja,

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
				- Penyediaan/ pengadaan infrastruktur Iptek - Peningkatan infrasturktur Iptek - Pemerataan Infratraktur Iptek						Pemerintah Desa	
Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA)	Strategi 3: Melaksanakan kolaborasi inovasi dalam Jaringan Sistem Inovasi Daerah	Menjamin kemudahan dalam sistem kerjasama lintas sektor	Program kerjasama lintas sektoral mendukung jaringan sistem Inovasi Daerah	Sinkronisasi kurikulum pendidikan dan keterampilan Industri Dunia Kerja	Selarasnya dunia pendidikan dengan kebutuhan industri dunia kerja					Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa	

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
				Kegiatan CSR perusahaan berupa pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Terserapnya SDM hasil pelatihan oleh perusahaan tersebut						Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan (Dunia Usaha), Pemerintah Desa
	Strategi 4: Meningkatkan pengembangan TIK dan peningkatan difusi inovasi	Memberikan reward atau penghargaan terhadap kemampuan pengembangan TIK dan difusi inovasi.	Program peningkatan dan pengembangan TIK	Pemerataan Pemanfaatan TIK di Kabupaten Tapin, melalui penyediaan Infrastruktur, SDM dan Aplikasi TIK	Termanfaatkannya TIK disemua sektor dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, Bapelitbang
			Program peningkatan Difusi Inovasi	Mendorong Budaya Inovasi	Meningkatnya difusi inovasi						

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Strategi 5: Membangun infrastruktur TIK yang berkualitas dan berstandar internasional Melaksanakan kolaborasi inovasi dalam Jaringan Sistem Inovasi Daerah	Menjamin kualitas TIK yang berkualitas internasional	Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui TIK berstandar internasional	Implementasi TIK berstandar internasional	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas TIK						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, Bapelitbang
				Peningkatan wawasan SDM TIK berstandar internasional melalui pendidikan dan pelatihan	meningkatnya wawasan SDM TIK berstandar internasional						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, Bapelitbang

Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Pogram Prioritas	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame)	Tahun Ke- (Pelaksanaan dan capaian)					Stake holder yang melaksanakan
						1	2	3	4	5	
	Strategi 6: Meningkatkan pemahaman, peran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung kemajuan Pendidikan yang berkualitas.	Menjamin intensitas diseminasi informasi dan komunikasi pentingnya inovasi kemajuan pendidikan keseluruhan lapisan masyarakat	Program diseminasi informasi dan komunikasi	Diseminasi Pemanfaatan TIK di Kabupaten Tapin	meningkatnya pemahaman dan kepedulian serta peran serta masyarakat dalam pemanfaatan TIK mendukung kemajuan pendidikan yang berkualitas						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, Bapelitbang
			Program Inovasi Teknologi	Implementasi inovasi teknologi	Meningkatnya inovasi teknologi						Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa, Bapelitbang

Lampiran 1:

Program Inovasi Bidang pendidikan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS): Program 1-ASN 1-Anak Asuh

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 258/E/MS/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Program Pendidikan Keaksaraan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin ttg Pendidikan...



## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ini mencakup program peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin.

## Tujuan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tapin dan penyuksesan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tapin dengan fokus peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
2. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Tapin, serta rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Tapin, sehingga diperlukan langkah strategis dan inovatif serta progresif untuk menanggulangi permasalahan ini.
3. Program peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui pengangkatan Siswa Putus Sekolah, serta mengajak kembali bersekolah (melalui program pendidikan kesetaraan) bagi penduduk berusia 25 tahun keatas yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Tapin. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk:
  - a. Mempercepat penuntasan wajib belajar 12 tahun.
  - b. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan penduduk usia 25 tahun ke atas.
  - c. Memberikan kemampuan dasar keberaksaraan bagi masyarakat dalam memperoleh, menggunakan, dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.
  - d. Membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapina melalui peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

## Sasaran

1. Sasaran program 1-ASN 1-Anak Asuh adalah:
  - a. Pengangkatan murid putus sekolah yang masih di usia sekolah.



- b. Penduduk berusia 25 tahun keatas yang belum menuntaskan pendidikan formal nya.
2. Pada kondisi tertentu, anak putus sekolah karena alasan psikologi akan mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli di bidang psikologi.

#### Teknis Kegiatan

1. Kegiatan ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara pendidikan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk program kesetaraan (paket A,B, dan C).
2. Kegiatan ini juga dapat dilaksanakan di sekolah formal untuk target anak usia sekolah yang putus sekolah.
3. Pihak Sekolah, PKBM dan SKB berkewajiban menerima, memvalidasi data dan menindak lanjuti data para warga/siswa yang diusulkan agar dapat mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan sesuai jenjangnya.
4. PKBM dan SKB wajib menerima para warga/siswa sebagai peserta didik, memastikan mereka tercantum dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) dan mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN).
5. Setiap ASN di Kabupaten Tapin wajib mengangkat 1 orang warga masyarakat untuk menjadi anak asuh untuk didaftarkan pada sekolah formal (bagi yang termasuk usia sekolah), atau ke pendidikan kesetaraan (bagi penduduk usia 25 tahun keatas) melalui jenjang paket A/B/C.
6. Setiap ASN wajib memantau dan memastikan warga/siswa yang telah jadi anak asuh untuk mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN) dan mengikuti proses pembelajaran sampai dengan mengikuti ujian modul pendidikan kesetaraan pada setiap tahap dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir pembelajaran pada setiap jenjang.
7. Setiap ASN wajib memastikan perkembangan warga/siswa ke PKBM/SKB minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan kartu kunjung.
8. Pembelajaran di PKBM dapat dilakukan secara mandiri (menyesuaikan dengan kondisi PKBM/SKB), dan dapat dilaksanakan setiap minggu 2 kali, dan 1 bulan 1 kali mengikuti



pembelajaran tatap muka yang difasilitasi oleh korwil/penilik di setiap desa/kelurahan terdekat.

### Monitoring dan Evaluasi

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin wajib melakukan monitoring dan evaluasi program ini secara berkala.
2. Guna memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat di bentuk Satuan Tugas dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Satuan Tugas dapat beranggotakan dari unsur Dinas dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.



 e-starlitbang.tapinkab.go.id

 estarlitbang\_tapin



**Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tapin**

